



PUTUSAN

Nomor 909/Pdt.G/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

SUNDARTI, tempat kedudukan Magnalia Bay No Av 09 Jl. Mandala V Rt.017

Rw.005, Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai ... **PENGGUGAT I;**

RIZAL SOEMINTO, tempat kedudukan Juwingan 98 Rt. 004 Rw. 011, Kel.

Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **PENGGUGAT II;**

Lawan :

PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES CABANG SURABAYA, tempat

kedudukan Gedung Medan Pemuda Lantai 5 Jl. Pemuda No. 27, Kel. Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai ... **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara serta bukti surat-surat dan keterangan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya 24 Agustus 2022, dibawah Register Nomor : 909/Pdt.G/2022/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA :

Hal. 1 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan *a quo* pada pokoknya mengenai Pembatalan Perjanjian Elektronik Online Nasabah sebagai suatu bentuk perjanjian investasi yang termuat dalam Dokumen Pembukaan Rekening dengan Kode Nasabah 3316 atas nama Sundarti S Sos MAP yang dibuat pada tanggal 6 Agustus 2020 (**Bukti P-1**), Kode Nasabah 3344 atas nama Sundarti S Sos MAP yang dibuat pada tanggal 14 Agustus 2020 (**Bukti P-2**), Kode Nasabah 3576 atas nama Rizal Soeminto DRS EC yang dibuat pada tanggal 15 Oktober 2020 (**Bukti P-3**), sekaligus pembatalan keseluruhan dokumen terkait penandatanganan Dokumen Pembukaan Rekening transaksi tersebut beserta lampirannya, yang memuat :
 - 1.1 Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan secara Elektronik Online (halaman 1 – 3);
 - 1.2 Dokumen pemberitahuan adanya resiko yang harus disampaikan oleh pialang berjangka untuk transaksi kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif (halaman 4 – 6);
 - 1.3 Pernyataan menerima pemberitahuan adanya resiko (halaman 7);
 - 1.4 Perjanjian pemberian amanat secara elektronik online untuk transaksi kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif (halaman 8 – 15);
 - 1.5 Formulir Nomor : 107.PBK.02.1 – Pernyataan telah melakukan simulasi perdagangan berjangka komoditi (halaman 16);
 - 1.6 Formulir Nomor : 107.PBK.02.02 – Surat pernyataan telah berpengalaman melaksanakan transaksi perdagangan berjangka komoditi (halaman 17);
 - 1.7 Formulir Nomor : 107.PBK.07 – Pernyataan bertanggung jawab atas kode akses transaksi nasabah (halaman 18);
 - 1.8 Profil perusahaan pialang berjangka (halaman 19 – 22);
 - 1.9 Surat pernyataan nasabah bahwa telah diberikan penjelasan oleh PT Midtou Aryacom Futures Surabaya (halaman 23);
 - 1.10 Peraturan Perdagangan (halaman 24 – 35);

Hal. 2 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pembatalan perjanjian elektronik online tersebut didasarkan pada fakta hukum telah terjadinya serangkaian tindakan penyesatan/penipuan oleh Tergugat yang dilakukan melalui para pegawainya, yang dengan tindakan penyesatan/penipuan tersebut telah mempengaruhi/mengarahkan Para Penggugat untuk akhirnya mengadakan perjanjian investasi dengan Tergugat, perjanjian mana pada akhirnya menyebabkan kerugian Para Penggugat;
3. Bahwa penyesatan/penipuan yang dilakukan Tergugat merupakan suatu kualifikasi perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), perbuatan mana telah melanggar "**Syarat Sah Pembuatan Perjanjian**" sebagaimana yang diamanatkan dalam **Pasal 1320 KUHPerdara**, yaitu syarat sah mengenai pemberian kesepakatan sebagai suatu syarat subyektif sahnya perjanjian, yang harusnya diberikan secara **bebas** (tanpa paksaan, kekhilafan, dan atau **penipuan**);
4. Bahwa berdasarkan Pasal **1321 KUHPerdara**, kesepakatan yang diperoleh atas dasar penipuan menyebabkan **perjanjian menjadi tidak sah** : "*tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan*";
5. Bahwa perjanjian yang tidak sah dengan demikian dapat dimintakan pembatalannya berdasarkan **Pasal 1328 KUHPerdara**: "*penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tipu muslihat tersebut tidak dilakukan. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan*";
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan perkara Nomor 863/Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 27 Juni 2022 halaman 59 "*Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tidak cukup disebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, akan tetapi harus pula disebutkan kejadian-kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan yang menjadi sebab atau timbulnya*

Hal. 3 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



peristiwa hukum tersebut” (**Bukti P-4**), maka berikut Para Penggugat sampaikan kronologis peristiwa atau kejadian-kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan yang membuktikan tindakan penyesatan/penipuan Tergugat terhadap Para Penggugat, guna mendapatkan kesepakatan Para Penggugat dalam Perjanjian Elektronik Online Nasabah dan keseluruhan dokumen terkait, kesepakatan mana tidak akan diberikan Para Penggugat apabila penyesatan/penipuan tersebut tidak terjadi :

- 6.1 Bahwa Tergugat adalah Perusahaan Pialang Berjangka bernama **PT Midtou Aryacom Futures Cabang Surabaya** yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi dengan izin operasional perusahaan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dengan Nomor Izin: 820/BAPPEBTI/SI/10/2005, yang merekrut Para Penggugat sebagai nasabahnya melalui para pegawai-pegawainya, sebagaimana bukti brosur legalitas dan profil perusahaan (**Bukti P-5**);
- 6.2 Bahwa pengertian **Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi** berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah “*Segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya*”;
- 6.3 Bahwa dalam perkara *a quo*, produk yang diperdagangkan adalah **Kontrak Derivatif Gold** merupakan salah satu bentuk Kontrak Derivatif sebagaimana yang disebutkan dalam Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi di atas, yang pelaksanaannya dilakukan melalui **Sistem Perdagangan Alternatif**;
- 6.4 Bahwa pengertian **Sistem Perdagangan Alternatif** diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas

Hal. 4 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu “sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral dengan penarikan Margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka”;

- 6.5 Bahwa Tergugat berperan sebagai Pialang Berjangka/Perusahaan Pialang Berjangka yang dalam perkara *a quo* menjalankan fungsinya sebagai **Peserta** dalam Sistem Perdagangan Alternatif, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, tugas dan fungsi Tergugat sebagai **Peserta** dalam Sistem Perdagangan Alternatif adalah : “Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, atas amanat Nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif”;
- 6.6 Bahwa pengertian Nasabah berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka;
- 6.7 Bahwa investasi Perdagangan Berjangka Komoditi pertama kali didengar oleh Penggugat I dari pegawai-pegawai Tergugat atas nama Elis Setyowati, Sherlin Novitasari, Ramisih alias Asih yang memperkenalkan diri sebagai Marketing atau pegawai resmi di perusahaan Tergugat pada saat mendatangi rumah Penggugat I tanggal 6 Agustus 2020, dimana pada saat itu Penggugat I diajak untuk bergabung menjadi nasabah di perusahaan tergugat. Sebagaimana bukti kartu nama para pegawai Tergugat (**Bukti P-6**);
- 6.8 Bahwa investasi Perdagangan Berjangka Komoditi pertama kali didengar oleh Penggugat II dari pegawai-pegawai Tergugat atas nama Muhammad

Hal. 5 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Sofyantoro P alias Andreysputraa dan Dendy Rizky Pratama yang memperkenalkan diri sebagai Marketing atau pegawai resmi di perusahaan Tergugat sekitar awal Oktober 2020, dimana pada saat itu Penggugat II juga diajak untuk bergabung menjadi nasabah di perusahaan Tergugat. Sebagaimana bukti kartu nama para pegawai Tergugat **(Bukti P-6);**

6.9 Bahwa untuk meyakinkan Para Penggugat jika perusahaan Tergugat adalah perusahaan yang legal, Para Pegawai Tergugat menunjukkan brosur legalitas perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan dan Bappebti **(Bukti P-5);**

6.10 Bahwa oleh saudari Ramisih alias Asih Penggugat I ditawarkan Promosi **“GEBYAR NEW NORMAL MIDTOU SURABAYA”** dengan periode promo 1 Juli 2020 – 31 Desember 2020 dengan Hadiah Motor Honda PCX dan Mobil Toyota Fortuner VRZ 2020 **TANPA DI UNDI**, dengan syarat untuk hadiah mobil harus menyetorkan uang ke rekening perusahaan Tergugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tidak boleh di ambil selama 6 (enam) bulan dan bertransaksi sebanyak 5000 lot, dan untuk hadiah motor harus menyetorkan uang ke rekening perusahaan Tergugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tidak boleh di ambil selama 3 (tiga) bulan dan bertransaksi sebanyak 300 lot sebagaimana bukti flyer surat promosi yang disampaikan menggunakan surat resmi dengan kop surat perusahaan tergugat **(Bukti P-7);**

6.11 Bahwa oleh saudara Muhammad Andri Sofyantoro P alias Andreysputraa dan Dendy Rizky Pratama Penggugat II ditawarkan Promosi **“GEBYAR NEW NORMAL MIDTOU SURABAYA”** dengan periode dan syarat sama seperti yang disebutkan di atas **(Bukti P-8);**

6.12 Bahwa materi promosi tersebut selain dibuat menggunakan sarana surat resmi dengan kop surat perusahaan, pihak perusahaan Tergugat juga melakukan promosi berhadiah Motor Honda PCX dan Mobil Toyota Fortuner

Hal. 6 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VRZ 2020 melalui video di akun Instagram milik Direktur Perusahaan/CEO PT Midtou Aryacom Futures Surabaya atas nama Andy Susanto yang di unggah pada tanggal 1 Juli 2020 (**Bukti P-9**) pada tanggal 10 September 2020 (**Bukti P-10**);

6.13 Bahwa selain di unggah di akun Instagram milik Direktur Perusahaan/CEO PT Midtou Aryacom Futures Surabaya promosi-promosi berhadiah Motor Honda PCX dan Mobil Toyota Fortuner VRZ 2020 juga di unggah di akun Instagram para pegawai perusahaan Tergugat, sebagaimana bukti tangkapan layar akun Instagram para pegawai Tergugat (**Bukti P-11**);

6.14 Bahwa promosi berhadiah Motor Honda PCX dan Mobil Toyota Fortuner VRZ 2020 juga di unggah di akun Youtube resmi milik perusahaan Tergugat, sebagaimana bukti video youtube (**Bukti P-12**);

6.15 Bahwa untuk lebih meyakinkan Para Penggugat para pegawai Tergugat juga menunjukkan bukti-bukti transfer nasabah lain yang telah menyetorkan dananya ke rekening perusahaan PT Midtou Aryacom Futures untuk mengikuti program promosi hadiah tersebut. Sebagaimana bukti-bukti transfer nasabah yang menyetorkan dananya ke rekening perusahaan PT Midtou Aryacom Futures pada tanggal 7 Agustus 2020 yaitu transfer melalui Bank Muamalat Rp. 100.000.000,- , Bank BCA Rp. 75.000.000,- , Bank BCA Rp. 80.000.000,- , Bank BCA Rp. 50.000.000,- , Bank BCA Rp. 250.000.000,- (**Bukti P-13**);

6.16 Bahwa selain Para Penggugat di bujuk rayu dengan iming-iming promosi berhadiah mobil dan motor tersebut, serta diyakinkan dengan bukti-bukti transfer nasabah lain ke perusahaan Tergugat, Para Penggugat juga dijanjikan keuntungan-keuntungan dari setiap transaksi nasabah antara 1 sampai 2 juta rupiah per harinya;

6.17 Bahwa karena Penggugat I tidak memiliki dana cash sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) untuk mengikuti promosi berhadiah

Hal. 7 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut, Penggugat I menanyakan kepada saudari Ramisih alias Asih apakah bisa menggunakan dana dari pinjaman kartu kredit dan keuntungannya menjadi nasabah bisa digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit tersebut. Dan disampaikan oleh saudari Ramisih alias Asih itu bisa dan kecil, sebagaimana bukti chat whatsapp **(Bukti P-14)**;

6.18 Bahwa kemudian Penggugat I dijanjikan oleh saudari Ramisih alias Asih keuntungan terkecil/minimum per transaksi jika masuk menjadi nasabah di perusahaan Tergugat sebesar Rp. 17.640.000,- (tujuh belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang nantinya bisa digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit Penggugat I, sebagaimana bukti chat whatsapp dari saudari Asih **(Bukti P-15)**;

6.19 Bahwa Para Penggugat menyampaikan kepada pegawai-pegawai Tergugat tidak mengerti jika harus bertransaksi 5000 lot dan 300 lot untuk memenuhi persyaratan mengikuti program promosi hadiah mobil dan motor tersebut, belum familier dengan sistem perdagangan seperti ini, kemudian pegawai-pegawai Tergugat meyakinkan Para Penggugat jika mereka yang akan melakukan transaksi tersebut supaya Para Penggugat bisa mendapatkan hadiah dimaksud;

6.20 Bahwa karena melihat dari profil perusahaan Tergugat yang berizin resmi dari Kementerian Perdagangan dan Bappebti, iming-iming keuntungan-keuntungan yang dijanjikan oleh para pegawai Tergugat 1 sampai 2 juta perhari, promosi hadiah Mobil Toyota Fortuner VRZ dan Motor Honda PCX yang dibuat sedemikian rupa untuk meyakinkan Para Penggugat dengan flyer kop surat resmi perusahaan, video yang di unggah di akun Instagram CEO/Direktur perusahaan, para pegawai dan akun youtube resmi perusahaan, bukti-bukti transfer nasabah lain yang mengikuti program promosi tersebut, janji-janji para pegawai Tergugat yang akan melakukan transaksi di akun nasabah atau Para Tergugat untuk bisa memenuhi syarat

Hal. 8 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi 5000 lot dan 300 lot agar Para Penggugat bisa mendapatkan hadiah tersebut, maka Para Penggugat sepakat untuk masuk menjadi nasabah di perusahaan Tergugat;

- 6.21 Bahwa karena Penggugat I dijanjikan keuntungan terkecil/minimum per transaksi jika masuk menjadi nasabah di perusahaan Tergugat sebesar Rp. 17.640.000,- (tujuh belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang bisa digunakan untuk membayar cicilan kartu kreditnya maka Penggugat I secara bertahap mengambil pinjaman dana dari kartu kreditnya sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) di kartu kredit Citibank, UOB, Danamon, Maybank, Permata, BNI, Mega untuk mengikuti promosi berhadiah tersebut, sebagaimana bukti penarikan kartu kredit (**Bukti P-16**);
- 6.22 Bahwa Penggugat II menggunakan dana pensiunnya untuk mengikuti promosi berhadiah tersebut;
- 6.23 Bahwa kemudian Para Penggugat dimintai data-data oleh para pegawai Tergugat berupa Fotokopi KTP, Foto Terkini, Foto Buku Rekening Tabungan, Alamat Email, Data keluarga yang bisa dihubungi, Data Pekerjaan, dan data pendukung lainnya, sesuai bukti permintaan data (**Bukti P-17**) untuk didaftarkan secara online oleh para pegawai Tergugat dan sebagaimana juga bukti keterangan dari Saudara Dendy Rizky Pratama dalam surat Duplik Tergugat IX pada nomor 2 dalam perkara No. 863/Pdt.G/2021/PN Sby : *“Bahwa Saya **TERGUGAT IX** mengetahui jika pendaftaran sebagai nasabah secara elektronik online **PENGGUGAT II** dilakukan oleh **TERGUGAT V** sehingga membuktikan bahwa penandatanganan perjanjian elektronik nasabah dilakukan bukan oleh nasabah sendiri tapi dilakukan oleh Pegawai **TERGUGAT I**”* (**Bukti P-18**);
- 6.24 Bahwa dokumen atau data-data yang diminta oleh Para Pegawai Tergugat tersebut digunakan oleh Para Pegawai Tergugat untuk mendaftarkan secara online Para Penggugat sebagai Nasabah di perusahaan Tergugat. Namun

Hal. 9 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pegawai Tergugat tidak menginformasikan kepada Para Penggugat bahwa dalam pendaftaran atau registrasi online tersebut terdapat syarat, ketentuan dan perjanjian hukum yang mengikat, sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian elektronik online nasabah (**Bukti P-1, P-2, P-3**);

6.25 Bahwa keseluruhan proses penandatanganan perjanjian elektronik online nasabah atau Para Penggugat beserta lampirannya dilakukan oleh Para Pegawai Tergugat bukan oleh Para Penggugat sebagaimana bukti (**Bukti P-17 & P-18**);

6.26 Bahwa setelah Para Penggugat didaftarkan secara elektronik online oleh Para Pegawai Tergugat, Penggugat I diminta untuk menjawab konfirmasi penerimaan nasabah melalui telpon yang direkam dari perusahaan Tergugat dengan jawaban pertanyaan yang sudah disiapkan dan dituliskan oleh Saudari Elis Setyowati sebagaimana (**Bukti P-19**). Dan Penggugat II menjawab konfirmasi penerimaan nasabah melalui telpon sesuai arahan dari Saudara Muhammad Andri Sofyantoro P alias Andreysputraa sebagaimana bukti keterangan dari Saudara Dendy Rizky Pratama dalam surat jawaban Tergugat IX pada nomor 7 dalam perkara No. 863/Pdt.G/2021/PN Sby : *"Bahwa saya **TERGUGAT IX** mengetahui pada waktu dilakukan verifikasi penerimaan nasabah **PENGGUGAT II** melalui telepon yang direkam dari perusahaan **TERGUGAT I**, nasabah **PENGGUGAT II** hanya disuruh menjawab "iya-iya" oleh **TERGUGAT VIII** supaya nasabah bisa segera terkonfirmasi masuk"* (**Bukti P-20**);

6.27 Bahwa setelah menjawab konfirmasi penerimaan nasabah melalui telpon Para Penggugat menerima surat perjanjian nasabah PT Midtou Aryacom Futures melalui email masing-masing sesuai dengan bukti perjanjian elektronik online nasabah (**Bukti P-1, P-2, P-3**). Para Penggugat kemudian menanyakan perihal email surat perjanjian tersebut kepada Para Pegawai Tergugat dan disampaikan bahwa surat tersebut tidak penting hanya

Hal. 10 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



formalitas untuk penerimaan nasabah saja, sehingga Para Penggugat tidak mengecek lagi isi email tersebut secara detail. Para pegawai Tergugat tidak jujur dalam menyampaikan informasi kepada Para Penggugat bahwa dalam email tersebut terdapat syarat, ketentuan dan perjanjian hukum yang mengikat, sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian elektronik online nasabah (**Bukti P-1, P-2, P-3**);

6.28 Bahwa selain menerima email perjanjian elektronik online nasabah, Para Penggugat juga menerima email yang berisi Username dan Password akun Para Penggugat, kemudian Para Pegawai Tergugat meminta Username dan Password akun Para Penggugat, untuk selanjutnya semua transaksi nasabah akan dijalankan oleh Para Pegawai Tergugat dikarenakan Para Penggugat tidak mengerti cara bertransaksi dalam perdagangan berjangka komoditi tersebut. Sebagaimana bukti pengiriman password akun Penggugat I kepada saudari Ramisih alias Asih melalui chat Whatsapp (**Bukti P-21**) yang akan digunakan untuk transaksi oleh pegawai Tergugat. Sebagaimana juga bukti keterangan dari Saudara Dendy Rizky Pratama dalam surat jawaban Tergugat IX pada nomor 10 dalam perkara No. 863/Pdt.G/2021/PN Sby (**Bukti P-20**): *“Bahwa saya **TERGUGAT IX** juga mengetahui jika transaksi di akun **PENGGUGAT II** dilakukan oleh Para Pegawai **TERGUGAT I** sampai dana **PENGGUGAT II** habis”;*

6.29 Bahwa Penggugat I kemudian menyetorkan dananya total Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) secara bertahap sebanyak 4 kali melalui transfer internet banking BCA ke Rekening BCA Perusahaan Tergugat dengan Nomor Rekening 0353109399 atas nama PT Midtou Aryacom Futures sesuai dengan bukti transfer (**Bukti P-22**) untuk mengikuti program promosi Gebyar New Normal dari perusahaan Tergugat, dengan rincian transfer sebagai berikut :

- Transfer Pada Tanggal 6 Agustus 2020 sebesar Rp. 120.000.000,-

Hal. 11 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer Pada Tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp. 240.000.000,-
- Transfer Pada Tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp. 120.000.000,-
- Transfer Pada Tanggal 14 Agustus 2020 sebesar Rp. 120.000.000,-

6.30 Bahwa Penggugat II menyetorkan dananya total Rp. 544.000.000,- (Lima ratus empat puluh empat juta rupiah) secara bertahap sebanyak 6 kali melalui transfer bank danamon dan bank mandiri ke Rekening Perusahaan Bank BCA Tergugat dengan Nomor Rekening 0353109399 atas nama PT Midtou Aryacom Futures sesuai dengan bukti transfer (**Bukti P-23**) untuk mengikuti program promosi Gebyar New Normal dari perusahaan Tergugat, dengan rincian transfer sebagai berikut :

- Transfer Pada Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 120.000.000,-
- Transfer Pada Tanggal 19 Oktober 2020 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Transfer Pada Tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 120.000.000,-
- Transfer Pada Tanggal 30 November 2020 sebesar Rp. 84.000.000,-
- Transfer Pada Tanggal 30 November 2020 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Transfer Pada Tanggal 8 Desember 2020 sebesar Rp. 120.000.000,-

6.31 Bahwa kemudian Para Penggugat menandatangani Surat Pernyataan mengikuti Program Promosi Berhadiah dari PT Midtou Aryacom Futures sebagai berikut :

- Penggugat I menandatangani Surat Pernyataan mengikuti Program Promosi dari perusahaan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2020, yang ditandatangani di atas materai oleh CEO PT Midtou Aryacom Futures Surabaya atas nama Andy Susanto, sebagaimana bukti surat pernyataan (**Bukti P-24**);
- Penggugat II menandatangani Surat Pernyataan mengikuti Program Promosi dari perusahaan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2020, namun belum sempat di tandatangani oleh CEO PT Midtou Aryacom Futures Surabaya atas nama Andy Susanto karena saudara

Hal. 12 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Andri Sofyantoro P alias Andreysputraa menyampaikan jika untuk kelengkapan tanda tangan oleh Andy Susanto akan di ajukan oleh Andre untuk dilengkapi namun tidak terlaksana, sebagaimana bukti surat pernyataan yang belum ditanda tangani oleh Andy Susanto (**Bukti P-25**);

6.32 Bahwa setelah dana Para Penggugat masuk ke rekening perusahaan Tergugat semua transaksi di akun Para Penggugat dijalankan oleh Para Pegawai Tergugat dikarenakan Para Penggugat tidak mengerti cara bertransaksi dalam perdagangan berjangka komoditi tersebut. Sebagaimana bukti pengiriman password akun Penggugat I kepada saudari Ramisih alias Asih melalui chat Whatsapp (**Bukti P-21**) yang digunakan untuk transaksi oleh pegawai Tergugat. Sebagaimana juga bukti keterangan dari Saudara Dendy Rizky Pratama dalam surat jawaban Tergugat IX pada nomor 10 dalam perkara No. 863/Pdt.G/2021/PN Sby (**Bukti P-20**): *“Bahwa saya **TERGUGAT IX** juga mengetahui jika transaksi di akun **PENGGUGAT II** dilakukan oleh Para Pegawai **TERGUGAT I** sampai dana **PENGGUGAT II** habis”;*

6.33 Bahwa karena Penggugat I harus membayar cicilan kartu kreditnya maka Penggugat I melakukan penarikan dana dari perusahaan Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- Pada Tanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp. Rp 5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu);
- Pada Tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp. 19.080.000,- (sembilan belas juta delapan puluh ribu rupiah);
- Pada Tanggal 13 November 2020 sebesar Rp. 62.868.000,- (Enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Total penarikan dana penggugat I Rp. 87.228.000,- (Delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 13 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



6.34 Bahwa karena Penggugat II ada keperluan usaha maka penggugat II melakukan penarikan dana dari perusahaan Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- Pada Tanggal 19 Oktober 2020 sebesar USD 166.66
- Pada Tanggal 10 Desember 2020 sebesar USD 250.00
- Pada Tanggal 11 Desember 2020 sebesar USD 500.00
- Pada tanggal 14 Desember 2020 sebesar USD 125.00

Total penarikan dana Penggugat II USD 1,041.66 atau setara Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rate Rp. 12.000,-/USD

6.35 Bahwa masalah selanjutnya muncul ketika Para Pegawai Tergugat menginformasikan kepada Para Penggugat bahwa dana investasi Para Penggugat sudah habis di transaksikan oleh para pegawai Tergugat :

- Bahwa pada bulan September 2020 saudari Elis Setyowati, Sherlin Novitasari, Ramisih alias Asih menginformasikan bahwa dana investasi milik Penggugat I tersisa kurang lebih 50 juta rupiah dan diminta untuk menambah dana agar dapat ditransaksikan kembali, namun Penggugat I menyampaikan bahwa sudah tidak memiliki dana lagi, apalagi dana investasi awal yang disetorkan ke perusahaan Tergugat juga dana pinjaman dari kartu kredit;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 saudara Dendy Rizky Pratama, Muhammad Andri Sofyantoro P alias Andreysputraa, Baizaq Kokoh Harsari alias Zaqi menginformasikan bahwa dana investasi milik Penggugat II juga sudah habis dan tidak bisa ditransaksikan;

7. Majelis hakim yang terhormat, bahwa jika sebelumnya pada poin 6 Para Penggugat menggambarkan kronologis peristiwa yang menunjukkan bagaimana proses Tergugat dalam mendapatkan kesepakatan Para Penggugat dalam Perjanjian Elektronik Online Nasabah dan keseluruhan dokumen terkait sampai

Hal. 14 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dana investasi Para penggugat dinyatakan habis, berikut Para Penggugat sampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Para Penggugat untuk memperoleh hak nya kembali, dan selama Para Penggugat melakukan upaya-upaya tersebut muncul fakta-fakta baru terkait **Promosi berhadiah mobil dan motor yang ternyata fiktif atau tidak pernah ada**, dimana kegiatan promosi tersebut nyata-nyata dilakukan oleh perusahaan Tergugat melalui para pegawainya tersebut :

- 7.1 Bahwa Para Penggugat kemudian menghubungi Para Pegawai Tergugat untuk meminta pertanggungjawaban kepada Para Pegawai Tergugat yang telah menjalankan transaksi di akun nasabah atau Para Penggugat sampai dananya dinyatakan habis, namun Para Pegawai Tergugat selalu menghindar dengan berbagai macam alasan;
- 7.2 Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan komplain ke pihak Perusahaan Tergugat perihal tersebut dan pihak Tergugat menyampaikan melalui kuasa hukumnya bahwa Pihak Perusahaan tidak pernah melakukan promosi berhadiah tersebut untuk merekrut nasabah, walaupun ada itu menjadi tanggung jawab masing-masing marketingnya (**Bukti P-26**);
- 7.3 Bahwa berdasarkan bukti-bukti (**Bukti P-7 s/d P-12**) kegiatan promosi berhadiah mobil dan motor tersebut dilakukan oleh perusahaan Tergugat menggunakan sarana dan prasarana milik perusahaan Tergugat dengan cara memerintahkan para pegawai atau marketingnya untuk menarik para nasabah atau Para Penggugat berinvestasi di perusahaan Tergugat, sebagaimana juga bukti keterangan yang disampaikan oleh pegawai Tergugat atas nama Dendy Rizky Pratama dalam surat jawaban Tergugat IX pada nomor 3 dalam perkara No. 863/Pdt.G/2021/PN Sby (**Bukti P-20**) :
*“Bahwa pada saat saya dipekerjakan oleh **TERGUGAT I**, untuk menarik calon nasabah masuk saya **TERGUGAT IX DIBERIKAN SURAT PROMOSI GEBYAR NEW NORMAL PT MIDTOU ARYACOM FUTURES SURABAYA***

Hal. 15 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



YANG BERISI HADIAH MOBIL TOYOTA FORTUNER VRZ DAN MOTOR HONDA PCX dari TERGUGAT I melalui TERGUGAT VIII';

7.4 Bahwa faktanya uang Para Penggugat juga masuk ke Rekening Perusahaan PT Midtou Aryacom Futures bukan ke rekening masing-masing marketing atau pegawai perusahaan Tergugat, sebagaimana bukti transfer Para Penggugat **(Bukti P-22 & P-23)**;

7.5 Bahwa Penggugat I kemudian melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1) Upaya melalui Perusahaan Tergugat PT Midtou Aryacom Futures Surabaya :

- Pada tanggal 6 Oktober 2020, Penggugat I membuat aduan nasabah ke perusahaan Tergugat melalui email dan dibalas pada tanggal 8 Oktober 2020 serta diberikan form pengaduan yang harus dilengkapi, sebagaimana form **(Bukti P-27)**;
- Pada tanggal 20 Oktober 2020, Penggugat I mengirimkan surat somasi pertama Nomor: 789/AE&P/SI/X/2020 melalui kantor Advokat Andry Ermawan & Partners yang ditujukan kepada Pimpinan PT Midtou Aryacom Futures Surabaya, sebagaimana bukti surat somasi **(Bukti P-28)**;
- Pada tanggal 12 November 2020, telah dilaksanakan musyawarah pialang di kantor PT Midtou Aryacom Futures Surabaya. Dalam musyawarah tersebut Penggugat I bertemu dengan Kepala Cabang atas nama Abdi Herry Irwanto dan Direktur Kepatuhan PT Midtou Aryacom Futures atas nama Adriansyah Chaniago, namun hasil musyawarah/mediasi adalah tidak ada kesepakatan untuk PT Midtou mengembalikan dana investasi Penggugat I, sebagaimana bukti Berita Acara Musyawarah/Mediasi tidak ada kesepakatan **(Bukti P-29)**;

Hal. 16 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Januari 2022, Penggugat I diundang lagi ke kantor perusahaan Tergugat PT Midtou Aryacom Futures Surabaya untuk musyawarah. Dalam musyawarah tersebut Penggugat I bertemu dengan Kepala Cabang atas nama Abdi Herry Irwanto dan Direktur Kepatuhan PT Midtou Aryacom Futures atas nama Adriansyah Chaniago. Dalam pertemuan tersebut Bpk. Adriansyah Chaniago menyampaikan bahwa pihak perusahaan Tergugat telah diperiksa/disidik oleh penyidik Bappebti dan diminta oleh Bappebti untuk menyelesaikan perkara dugaan tindak pidana tersebut dengan kekeluargaan, perusahaan Tergugat menyampaikan jika terkait perintah Bappebti hanya bisa mengganti kerugian pokok pinjaman kartu kredit Penggugat I, terkait kerugian bunga kartu kredit atau kerugian materiil lainnya Penggugat I dipersilahkan melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Negeri setempat;

2) Upaya melalui Bursa PT Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) :

- Pada tanggal 19 November 2020, Penggugat I mengirimkan pengaduan melalui email kepada PT Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), sebagaimana bukti email pengaduan **(Bukti P-30)**;
- Pada tanggal 28 dan 30 November 2020, telah dilaksanakan mediasi pertama dan lanjutan antara PT ICDX, Penggugat I, dan PT Midtou Aryacom Futures dengan hasil mediasi yang menyatakan bahwa para pihak tidak menemui kesepakatan damai sehingga para pihak akan melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana bukti Berita Acara Mediasi PT ICDX **(Bukti P-31)**;

Hal. 17 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



3) Upaya melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

(BAPPEBTI) :

- Pada tanggal 7 Oktober 2020, Penggugat I membuat laporan dugaan tindak pidana atas kegiatan perdagangan berjangka komoditi yang dilakukan oleh perusahaan Tergugat ke Bappebti secara online dengan nomor laporan 22/820/10/ 2020, sebagaimana bukti laporan pengaduan (**Bukti P-32**);
- Pada tanggal 29 dan 30 Desember 2020 serta tanggal 7, 11, 12 Januari 2021, Penggugat I secara berturut-turut mengirimkan aduan kepada Bappebti melalui email dalam rangka menanyakan informasi izin atau legalitas materi promosi sebagaimana flyer surat promosi yang diterima Penggugat I dari perusahaan Tergugat melalui para pegawai Tergugat namun email tersebut tidak pernah direspon oleh Bappebti, sebagaimana bukti email (**Bukti P-33**);
- Pada tanggal 20 Januari 2021, Penggugat I mengirimkan laporan permintaan informasi melalui portal aduan LAPOR! dalam rangka menanyakan informasi izin atau legalitas materi promosi sebagaimana flyer surat promosi yang diterima Penggugat I dari perusahaan Tergugat (**Bukti P-34**);
- Pada tanggal 29 Januari 2021, melalui portal LAPOR! Penggugat I memperoleh informasi bahwa **Promosi** yang dilakukan oleh perusahaan Tergugat adalah **illegal** (**Bukti P-34**). Kemudian Penggugat I mengirimkan email kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perdagangan RI (**Bukti P-35**) untuk menanyakan informasi izin atau legalitas materi promosi sebagaimana flyer surat promosi yang diterima Penggugat I dari perusahaan Tergugat. Penggugat I mendapatkan jawaban dari Bappebti melalui email

Hal. 18 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

humas.bappebti@kemendag.onmicrosoft.com bahwa **materi promosi** dari perusahaan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh Penggugat I **tidak memiliki izin dari Bappebti (Bukti P-36);**

- Pada tanggal 30 Januari 2021, Penggugat I mengirimkan email permohonan penyidikan ke Bappebti terkait dugaan tindak pidana khusus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi **(Bukti P-37);**
- Pada tanggal 15 Februari 2022, Penggugat I mengajukan surat permohonan ke Bappebti terkait permohonan pelimpahan penyidikan ke Polda Jawa Timur dengan pertimbangan lokasi kejadian dan kedudukan para pihak di wilayah hukum Polda Jawa Timur **(Bukti P-38);**
- Pada tanggal 3 Maret 2021, Penggugat I menerima tanggapan dari Bappebti atas surat permohonan pelimpahan penyidikan ke Polda Jawa Timur melalui surat Nomor: 89/BAPPEBTI.2/ SD/03/2021 tanggal 3 Maret 2021 yang pada intinya Bappebti tidak dapat memenuhi permohonan tersebut karena laporan Pelapor masih dalam evaluasi Bappebti dan belum dilakukan pemeriksaan **(Bukti P-39);**
- Pada tanggal 18 Maret dan 1 April 2021, Penggugat I mengajukan surat permohonan hasil laporan pemeriksaan Bappebti dikarenakan masa kadaluarsa pengaduan adalah 6 (enam) bulan menurut **Pasal 74 ayat (1) KUHP** dan pengaduan Penggugat I tertanggal 7 Oktober 2020 akan kadaluarsa pada tanggal 7 April 2021, namun pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bappebti saat itu belum dapat memberikan laporan hasil evaluasi/pemeriksaan penyidikan **(Bukti P-40);**

Hal. 19 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 4 Oktober 2021, Penggugat I menerima Surat Panggilan Pemeriksaan dari Bappebti yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2021, sebagaimana bukti surat panggilan (**Bukti P-41**);
- Pada tanggal 12 Januari 2022, Penggugat I menerima surat Perkembangan Hasil Pemeriksaan dari Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 09/BAPPEBTI.2/SD/1/2022 yang isinya bahwa Bappebti telah melakukan Gelar Kasus Internal atas Perkara tersebut dengan hasil Gelar Kasus Bappebti menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT Midtou Aryacom Futures Cabang Surabaya. Sebagaimana bukti surat Perkembangan Hasil Pemeriksaan (**Bukti P-42**);

4) Upaya Melalui Ombudsman Republik Indonesia :

- Pada tanggal 3 April 2022, karena aduan Penggugat I kepada Bappebti pada saat itu tidak kunjung mendapatkan solusi maka Penggugat I menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI (**Bukti P-43**);
- Pada tanggal 10 Mei 2021, Penggugat I menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Pemeriksaan dari Bpk. Triyoga Muhtar Habibi Plt Kepala Keasistenan Utama III Ombudsman Republik Indonesia Nomor : B/1294/LM.24-K3/0287.2021/ V/2021 (**Bukti P-44**);
- Pada tanggal 24 Mei 2021, Penggugat I menerima Surat Tembusan Perihal Permintaan Klarifikasi I kepada Kepala Bappebti dari Bpk. Mokhammad Najih Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor: B/1390/LM.24-K3/0287.2021/ V/2021 (**Bukti P-45**);

Hal. 20 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 9 Juli 2021, Penggugat I menerima Surat Tembusan Perihal Permintaan Klarifikasi II kepada Kepala Bappebti dari Bpk. Mokhammad Najih Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor: B/1805/LM.24-K3/0287.2021/ VII/2021 (**Bukti P-46**);
 - Pada tanggal 16 Agustus 2021, Penggugat I menerima Surat Tembusan Perihal Tanggapan atas Permintaan Klarifikasi II dari Bappebti kepada Bpk. Mokhammad Najih Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 293/BAPPEBTI/SD/ 08/2021 (**Bukti P-47**);
 - Pada tanggal 31 Agustus 2021, Penggugat I menerima Surat Tembusan Perihal Permintaan Klarifikasi Lanjutan kepada Kepala Bappebti dari Bpk. Mokhammad Najih Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor: B/2195 LM.24-K3/0287.2021/VIII/2021 (**Bukti P-48**);
 - Pada tanggal 14 September 2021, Penggugat I menerima Surat Tembusan Perihal Tanggapan atas Permintaan Klarifikasi Lanjutan dari Bappebti kepada Bpk. Mokhammad Najih Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 312/BAPPEBTI/SD/09/2021 (**Bukti P-49**);
- 5) Upaya Melalui Komisi III DPR RI Pusat Jakarta Divisi Hukum :
- Pada tanggal 30 November 2021 dan 7 Desember 2021, Penggugat I membuat laporan kepada Ketua Komisi III DPR RI Pusat Jakarta perihal: Permohonan Bantuan Penyelesaian Penegakan Hukum Di Kementerian Perdagangan RI Khususnya Dalam Unit Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Dikarenakan Adanya Penundaan Berlarut Atas Proses Laporan Saya Ke Instansi Tersebut Sehingga Berakibat Tidak Tercapainya Kepastian Hukum Bagi Saya Sebagai Pelapor (**Bukti P-50**);

Hal. 21 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



- Bahwa laporan terkait perusahaan Tergugat tersebut sempat di bahas dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Bappebti dan jajarannya, sebagaimana bukti cuplikan video RDP Komisi VI DPR RI dalam link video berikut:
<https://www.youtube.com/watch?v=sykFwCe69EY&list=PLDJfxHSUKU6hBdi7aHdKhRRT0vOO-EZ-&index=17&t=92s> **(Bukti P-51);**

6) Upaya Melalui Instansi Kepolisian :

- Pada tanggal 1 Februari 2021, Penggugat I mencoba untuk membuat laporan polisi ke Polda Jawa Timur namun kepolisian tidak dapat menerima laporan dengan alasan permasalahan Pelapor bukan termasuk kewenangan Penyidik Kepolisian namun kewenangan Penyidik Bappebti;
- Pada tanggal 15 Maret 2021, Penggugat I mendatangi SPKT Polda Jawa timur untuk mencoba melaporkan kembali permasalahan tersebut dan karena ditemukan unsur tindak pidana umum maka Penggugat I dibantu oleh Petugas SPKT Polda Jatim untuk membuat surat somasi kedua **(Bukti P-52);**
- Pada tanggal 5 April 2021, Penggugat I mendatangi SPKT Polda Jawa Timur untuk membuat Laporan Polisi karena ditemukan unsur tindak pidana umum dalam perkara tersebut, dan diterima dengan Nomor Laporan : TBL-B/195/IV/RES.1.11/2021/UM/SPKT Polda Jatim, sesuai bukti laporan polisi **(Bukti P-53);**
- Bahwa karena tempat kejadian perkara dugaan tindak pidana penipuan masuk wilayah hukum Polresta Sidoarjo untuk memudahkan proses penyidikan perkara, maka laporan Polda Jatim tersebut dilimpahkan ke Polresta Sidoarjo, sesuai bukti surat pelimpahan Laporan Polisi Nomor : B/3861/IV/RES.1.11/2021/Ditreskrim Tanggal 12 April 2021 **(Bukti P-54);**

Hal. 22 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan tentang dugaan tindak pidana penipuan tersebut diproses oleh Polresta Sidoarjo dengan laporan perkembangan hasil pemeriksaan sebagaimana bukti-bukti surat sebagai berikut

(Bukti P-55) :

- Surat Permintaan Keterangan dari Polresta Sidoarjo untuk saksi korban Nomor : B/1828/V/Res.1.11/2021/Satreskrim Sidoarjo tanggal 6 Mei 2021;
- Surat Pemberitahuan Penelitian Laporan dari Polresta Sidoarjo Nomor : B/836/V/Res.1.11/2021/Satreskrim tanggal 10 Mei 2021;
- Surat Pemberitahuan SP2HP Ke II dari Polresta Sidoarjo Nomor : B/1441/VII/Res.1.11/2021/Satreskrim tanggal 15 Juli 2021;
- Surat Pemberitahuan SP2HP Ke III dari Polresta Sidoarjo Nomor : B/1473/VII/Res.1.11/2021/Satreskrim tanggal 26 Juli 2021;
- SP2HP Ke IV Nomor : B/2156/X/Res.1.11/2021/Satreskrim tanggal 15 Oktober 2021;
- SP2HP Ke V Nomor : B/2400/XI/Res.1.11/2021/Satreskrim tanggal 17 November 2021;
- SP2HP Ke VI Nomor : B/2558/XII/Res.1.11/2021/Satreskrim tanggal 7 Desember 2021;
- SP2HP Ke VII Nomor : B/2744/XII/Res.1.11/2021/ Satreskrim tanggal 11 Desember 2021;
- SP2HP Ke VIII Nomor : B/118/XII/Res.1.11/2021/Satreskrim tanggal 19 Januari 2022;

7) Upaya Melalui Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) :

- Pada tanggal 17 September 2021, karena laporan polisi Penggugat I pada saat itu dari bulan Juli s/d September 2021 tidak kunjung ditangani oleh Penyidik Polresta Sidoarjo, maka Penggugat I

Hal. 23 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan laporan kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) (**Bukti P-56**)

- Pada tanggal 5 Oktober 2021, Penggugat I menerima Surat dari Komisi Kepolisian Nasional Perihal Informasi Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat Nomor : B-1669B/Kopolnas/ 10/2021 (**Bukti P-57**);

8) Upaya Melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat :

- Pada tanggal 11 Februari 2021, Penggugat I mengajukan gugatan perihal perbuatan melawan hukum terhadap perusahaan Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mendapatkan nomor register perkara:101/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, sebagaimana bukti surat gugatan (**Bukti P-58**);
- Pada tanggal 13 April 2021, penggugat I menerima Surat Duplik dari perusahaan Tergugat nomor register perkara: 101/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst (**Bukti P-59**), yang pada intinya :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Gugatan Kurang Pihak dengan tidak mengikutsertakan para pribadi pegawai Tergugat atas nama saudari Elis Setyowati, Sherlin Novitasari, Ramisih alias Asih sebagai pihak yang bertanggung jawab;
- Tentang Kompetensi Relatif bahwa seharusnya gugatan perkara a quo diajukan dihadapan Pengadilan Negeri Suarabaya dan bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengingat *domisili hukum pihak-pihak lebih banyak berdomisili di Surabaya Jawa Timur hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 118 HIR.*;

DALAM POKOK PERKARA:

- bahwa terhadap **promosi Gebyar New Normal** berupa promo hadiah Mobil Fortuner VRZ 2020 dan Kendaraan Motor Honda

Hal. 24 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



PCX yang disampaikan oleh Marketing Tergugat memang **tidak pernah ada** dan pimpinan PT. Midtou Aryacom Futures Surabaya tidak pernah memerintahkan marketing untuk hal promosi kepada calon nasabah. Karena itu selayaknyalah menurut hukum pribadi-pribadi marketing PT. Midtou Aryacom Futures kantor Cabang Surabaya yakni sdr. Sherlin Novitasari, sdr. Elis Setyowati dan sdr. Ramisih alias Asih yang menawarkan promosi Gebyar New Normal harus ikut ditarik dalam gugatan Penggugat sebagai pihak dan bertanggung jawab secara hukum;

- Pada tanggal 12 Agustus 2021, Penggugat I menerima surat putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor register perkara: 101/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst (**Bukti P-60**), yang putusannya adalah :

- **Dalam Eksepsi : Menerima Eksepsi Tergugat;**
- **Dalam Pokok Perkara : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklraad);**
- **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 410.000,- (Empat ratus sepuluh ribu rupiah);**

- 9) Upaya Laporan kepada Presiden Republik Indonesia Melalui Kementerian Sekretaris Negara :

- Pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 07.05, karena laporan Penggugat I kepada Penyidik Bappebti tidak kunjung selesai maka Penggugat I menyampaikan laporan kepada Presiden Republik Indonesia melalui email kementerian Sekretaris Negara terkait perkara tersebut (**Bukti P-61**);
- Pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 20.31, Penggugat I langsung dihubungi oleh Penyidik Bappebti atas nama Bpk. Amser Panjaitan

Hal. 25 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka menanyakan terkait dengan ganti rugi perusahaan
Tergugat kepada Penggugat I;

- Pada tanggal 28 Januari 2022, perusahaan Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat I sebesar pokok pinjaman dana kartu kredit yang belum dikembalikan Rp. 512.772.000,- (Lima ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), terkait kerugian bunga kartu kredit dan kerugian materiil lainnya dari Penggugat I disarankan untuk melakukan upaya tuntutan ganti rugi melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri setempat. Sebagaimana bukti transfer ganti rugi (**Bukti P-62**) dari perusahaan Tergugat dan bukti surat kesepakatan perdamaian atas pencabutan laporan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan berjangka komoditi atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan Tergugat (**Bukti P-63**);

10) Bahwa karena BAPPEBTI telah memerintahkan TERGUGAT untuk mengembalikan pokok dana pinjaman kartu kredit milik PENGGUGAT I maka Penyidik POLRESTA Sidoarjo meminta PENGGUGAT I untuk membuat Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi No : TBL-B/195/IV/RES.1.11/2021/UM/SPKT Polda Jatim Tertanggal 5 April 2021, sebagaimana Bukti Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi tanggal 7 Februari 2022 (**Bukti P-64**) dan menyarankan kepada PENGGUGAT I untuk melakukan tuntutan ganti rugi terkait beban bunga pinjaman bank dan kerugian materiil lainnya yang nyata-nyata masih diderita oleh Penggugat I melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya;

7.6 Bahwa Penggugat II kemudian melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 10 Februari 2021, telah dilaksanakan musyawarah pialang di kantor PT Midtou Aryacom Futures Cabang Surabaya. Dalam

Hal. 26 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah tersebut Penggugat II bertemu dengan Kepala Cabang atas nama Abdi Herry Irwanto dan Direktur Kepatuhan PT Midtou Aryacom Futures atas nama Adriansyah Chaniago, namun hasil musyawarah/mediasi adalah tidak ada kesepakatan untuk PT Midtou mengembalikan dana investasi Penggugat II;

- 2) Pada tanggal 15 Maret 2021, telah dilaksanakan mediasi antara PT ICDX, Penggugat II, dan PT Midtou Aryacom Futures Surabaya dengan hasil mediasi yang kesimpulannya dilakukan tanpa persetujuan dari Pihak Penggugat II yang mana isinya menyatakan bahwa Penggugat II tidak akan menuntut pihak perusahaan pialang berjangka dan pihak perusahaan pialang berjangka akan memfasilitasi pengembalian dana penggugat II sebesar Rp. 84.000.000,- dari pegawai Tergugat atas nama Baizaq, namun dana tersebut sampai saat ini juga tidak pernah dikembalikan kepada Penggugat II, sebagaimana bukti Berita Acara Mediasi PT Bursa ICDX (**Bukti P-65**);
- 3) Pada tanggal 15 Februari 2022, Penggugat II kemudian membuat laporan dugaan tindak pidana atas kegiatan perdagangan berjangka komoditi yang dilakukan oleh perusahaan Tergugat ke Bappebti secara online dengan nomor laporan 45/820/02/2022, sebagaimana bukti laporan pengaduan (**Bukti P-66**);
- 4) Pada tanggal 10 Mei 2022, telah dilaksanakan pertemuan antara PT ICDX, Penggugat II, dan PT Midtou Aryacom Futures terkait konfirmasi kesepakatan damai tanggal 15 Maret 2021 antara Penggugat II dengan PT Midtou Aryacom Futures Surabaya, yang kesimpulannya bahwa Penggugat II bersedia berdamai dengan pihak Tergugat apabila pihak Tergugat mengganti kerugian Tergugat II sebesar Rp. 531.500.000,- (Lima ratus juta tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), sebagaimana bukti Berita Acara Konfirmasi PT ICDX (**Bukti P-67**);

Hal. 27 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pada tanggal 1 Agustus 2022, Penggugat II membuat laporan pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia, sebagaimana surat pengaduan ke Ombudsman RI (**Bukti P-68**);

6) Pada tanggal 1 Agustus 2022, Penggugat II membuat laporan pengaduan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Sekretaris Negara dan mendapatkan nomor register surat dari Setneg : 22OF-4Z1OSG, sebagaimana surat pengaduan (**Bukti P-69**);

7.7 Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya, Para Penggugat telah terlebih dahulu melakukan upaya administratif sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka komoditi, yaitu Peraturan Bappebti Nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

7.8 Bahwa Para Penggugat telah melaksanakan musyawarah dengan PT Midtou Aryacom Futures Surabaya dan telah dilaksanakan mediasi oleh PT Bursa Berjangka (ICDX) namun tidak tercapai kesepakatan (**Bukti P-29, P-31, P-65, P-67**);

7.9 Bahwa Penggugat I dan Penggugat II kemudian secara bersama-sama mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Surabaya :

1) Bahwa gugatan Para Penggugat didaftarkan pada tanggal 7 September 2021 dengan objek sengketa dalam gugatan adalah Surat Perjanjian Elektronik Nasabah PT Midtou Aryacom Futures, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 September 2021 dengan Register Nomor 863/Pdt.G/2021/PN.Sby, sebagaimana bukti surat gugatan (**Bukti P-70**)

2) Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022, Para Penggugat menerima Surat Putusan nomor register perkara: 863/Pdt.G/2021/PN.Sby (**Bukti P-4**), yang isi putusannya adalah:

Hal. 28 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Para Tergugat;
- Dalam Pokok Perkara : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklraad);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.863.000,- (Dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

3) Bahwa Eksepsi yang ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkara 863/Pdt.G/2021/PN.Sby pada halaman 47-58 (**Bukti P-4**) adalah pada intinya sebagai berikut :

- Tentang Gugatan Kurang Pihak yang tidak mengikutsertakan PT Midtou Aryacom Futures Pusat sebagai tergugat : Menurut pendapat Majelis Hakim bahwa sesuai hukum acara yang berlaku adalah hak dan kewenangan Penggugat untuk menentukan pihak mana yang akan digugat sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305 K/SIP/1971 yang memiliki kaidah hukum bahwa "*Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugat*" dengan demikian gugatan Penggugat sudah benar dan lengkap mengenai siapa yang harus digugat untuk itu Eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;
- Tentang kewenangan mengadili/kompetensi relatif menurut Para Tergugat seharusnya gugatan Para Penggugat di ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan di Pengadilan Negeri Surabaya : Menurut pendapat Majelis Hakim sudah sesuai dengan Pasal 118 HIR gugatan Penggugat dimana bahwa gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya sesuai alamat kantor cabang PT Midtou Aryacom Futures Surabaya, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2678/Pdt/1992 yang menyatakan bahwa kantor cabang sebagai sebagai

Hal. 29 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan tangan kantor pusat dapat digugat dan menggugat, dengan demikian gugatan Penggugat sudah benar maka Eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak;

- Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*Obscur Libel*) : Menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Gugatan Penggugat yang menggabungkan antara Penggugat I dan Penggugat II (Sundarti dan Rizal Soeminto) sebagai subjek hukum adalah diperbolehkan dalam hukum dan juga formulasi gugatan Penggugat telah mencerminkan syarat formil gugatan dan gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum telah bersesuaian satu dengan yang lain. Dengan demikian Eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak;

- 4) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara 863/Pdt.G/2021/PN.Sby yang Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklraad*) pada halaman 59-60 (**Bukti P-4**) adalah pada intinya sebagai berikut :

- Menimbang bahwa dalam surat gugatan tidak cukup disebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, akan tetapi harus pula disebutkan kejadian-kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan yang menjadi sebab atau timbulnya peristiwa hukum tersebut. Petitum harus jelas dan tegas, surat gugatan harus jelas dan tegas yang memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hukum dan dasar fakta yang terjadi dalam hubungan hukum tersebut, oleh karena itu posita harus sesuai dengan petitum. Maka Para Penggugat **memperbaiki gugatan tersebut** dengan menyebutkan kejadian-kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan yang menjadi sebab atau timbulnya peristiwa hukum tersebut pada uraian posita secara jelas, surat gugatan juga sudah

Hal. 30 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



diperbaiki dengan memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hukum dan dasar fakta yang terjadi dalam hubungan hukum tersebut. Posita sudah disesuaikan dengan petitum;

- Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengenai subyek Para Tergugat yang dinilai rancu dalam hal Pertanggungjawabannya antara para pribadi pegawai Tergugat atau PT, maka Para Penggugat **memperbaiki subyek Tergugat hanya pada PT Midtou Aryacom Futures Surabaya** sesuai pertimbangan Majelis Hakim dan dalam hal Perdagangan Pialang Berjangka yang harus bertanggung jawab adalah perusahaan pialang tersebut bukan pihak yang mewakili urusan Pialang dalam melakukan pekerjaannya tersebut (**Pasal 1367 KUHPerdata dan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) nomor 8 Tahun 2019;**

7.10 Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara putusan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat register perkara: 101/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dengan putusan perkara Pengadilan Negeri Surabaya register perkara: 863/Pdt.G/2021/PN.Sby terkait subyek Para Tergugat yaitu :

- 1) Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Penggugat harus menyertakan pribadi-pribadi marketing atau para pegawai perusahaan PT Midtou Aryacom Futures Surabaya sebagai pribadi-pribadi yang harus ikut ditarik dalam gugatan Penggugat sebagai pihak dan bertanggung jawab secara hukum (**Bukti P-60**);
- 2) Pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Penggugat harus memisahkan atau tidak boleh menyertakan pribadi-pribadi marketing atau para pegawai perusahaan PT Midtou Aryacom Futures Surabaya sebagai pribadi-pribadi yang harus ikut ditarik dalam gugatan

Hal. 31 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pihak dan bertanggung jawab secara hukum (**Bukti P-4**);

7.11 Bahwa apa yang disampaikan oleh pihak perusahaan Tergugat kepada Para Tergugat pada saat musyawarah pialang di kantor PT Midtou Aryacom Futures Surabaya maupun yang disampaikan pada saat Mediasi di Bursa ICDX sungguh sangat memilukan hati Para Peggugat sebab di saat itu Peggugat baru sadar ternyata sejak awal Para Peggugat telah dijebak dalam suatu keadaan oleh Tergugat melalui para pegawainya melalui serangkaian kebohongan yang disertai tipu muslihat promosi berhadiah yang ternyata hanya bohong belaka, yang telah mempengaruhi/mengarahkan Para Peggugat untuk memberikan sepakatnya dalam perjanjian elektronik online nasabah, sebagaimana bukti perjanjian (**Bukti P-1, P-2, P-3**);

8. Berkaitan dengan pernyataan dari pihak perusahaan Tergugat melalui kuasa hukumnya yang menyampaikan bahwa Pihak Perusahaan tidak pernah melakukan promosi berhadiah tersebut untuk merekrut nasabah, walaupun ada itu menjadi tanggung jawab masing-masing pegawai/marketingnya (**Bukti P-26**), berikut Para Peggugat sampaikan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut merupakan suatu kebohongan besar guna menghindarkan diri dari pertanggungjawaban hukum Tergugat, sebab :

8.1 Kegiatan promosi tersebut dilakukan oleh perusahaan Tergugat menggunakan sarana dan prasarana milik perusahaan Tergugat berupa flyer surat promosi berkop surat resmi perusahaan, video promosi di akun Instagram CEO/Direktur perusahaan PT Midtou Aryacom Futures Surabaya dan akun Instagram para pegawainya, video promosi di akun youtube resmi perusahaan Tergugat berdasarkan bukti-bukti (**Bukti P-7 s/d 12**);

8.2 Perusahaan Tergugat yang memerintahkan para pegawai atau marketingnya untuk menarik para nasabah atau Para Peggugat

Hal. 32 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



berinvestasi di perusahaan Tergugat dengan iming-iming hadiah mobil dan motor tersebut, sebagaimana juga keterangan yang disampaikan oleh pegawai Tergugat atas nama Dendy Rizky Pratama dalam surat jawaban Tergugat IX pada nomor 3 dalam perkara No. 863/Pdt.G/2021/PN Sby **(Bukti P-20)** “*Bahwa pada saat saya dipekerjakan oleh TERGUGAT I, untuk menarik calon nasabah masuk saya TERGUGAT IX DIBERIKAN SURAT PROMOSI GEBYAR NEW NORMAL PT MIDTOU ARYACOM FUTURES SURABAYA YANG BERISI HADIAH MOBIL TOYOTA FORTUNER VRZ DAN MOTOR HONDA PCX dari TERGUGAT I melalui TERGUGAT VIII*”;

- 8.3 Berdasarkan **Pasal 1367 KUHPerdata** dan **Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) nomor 8 Tahun 2019 (Bukti P-71)**, Perusahaan Pialang (Tergugat) wajib bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh pegawai pialang berjangka atau pihak lain yang terkait dengan perusahaan pialang berjangka tersebut dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Dengan demikian dalam perkara *a quo* setiap tindakan para pegawai atau marketing Tergugat terhadap Para Penggugat, merupakan pertanggungjawaban pihak Perusahaan Tergugat;
- 8.4 Bahwa selain karena kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh **Pasal 1367 KUHPerdata** dan **Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) nomor 8 Tahun 2019 (Bukti P-71)** sebagaimana disebutkan di atas, tindakan para pegawai Tergugat wajib dipertanggungjawabkan oleh Tergugat sebab berdasarkan transfer Para Penggugat **(Bukti P-22 & P-23)**, uang Para Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,- dan Rp. 544.000.000,- disetorkan ke nomor rekening Tergugat atas nama PT Midtou Aryacom Futures, dan

Hal. 33 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



bukan ke rekening pribadi para marketing atau pegawai Tergugat. Dengan ini jelas Tergugat wajib bertanggung jawab;

8.5 Bahwa esensi Perjanjian Elektronik Online nasabah yang dikirimkan melalui email Para Penggugat sebagaimana bukti perjanjian (**Bukti P-1, P-2, P-3**) sungguh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para pegawai Tergugat. Para pegawai Tergugat tidak jujur dalam menyampaikan informasi kepada Para Penggugat bahwa dalam email tersebut terdapat syarat, ketentuan dan perjanjian hukum yang mengikat, Para Pegawai Tergugat menyampaikan jika email surat tersebut hanya formalitas saja untuk menjadi nasabah. Apabila sejak awal Para Penggugat diberitahu yang sebenarnya bahwa seyogyanya transaksi hanya boleh dilakukan sendiri oleh nasabah, tidak di iming-imingi dengan janji keuntungan dan promosi hadiah mobil dan motor tersebut (Bukti P-7 s/d 12), maka dapat dipastikan Para Penggugat tidak akan pernah mau memberikan sekuatnya untuk melibatkan diri dalam sebuah investasi a quo, sebab keterbatasan pengetahuan Para Penggugat yang tidak memiliki latar belakang sama sekali dan pengalaman akan mekanisme perdagangan berjangka komoditi, keterbatasan mana telah secara nyata dan jelas disampaikan Para Penggugat kepada Para Pegawai Tergugat sebelum sekuat untuk menjadi nasabah di perusahaan Tergugat;

8.6 Bahwa berdasarkan **Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka** berbunyi: *“Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah, Wakil Pialang Berjangka yang melaksanakan kegiatan usaha dari Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dilarang : melakukan pengisian aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik online untuk kepentingan dan/atau atas nama calon Nasabah”;*

Hal. 34 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Bahwa Pegawai Tergugat telah melakukan pengisian aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik online untuk kepentingan dan/atau atas nama calon Nasabah dengan cara mendaftarkan Para Pengugat secara online sebagaimana Bukti permintaan data-data calon nasabah Pengugat I (**Bukti P-17**) untuk didaftarkan secara online oleh pegawai Tergugat, dan juga pernyataan dari Saudara Dendy Rizky Pratama dalam Surat Duplik Tergugat IX pada nomor 2 dalam perkara No. 863/Pdt.G/2021/PN Sby : *"Bahwa Saya **TERGUGAT IX** mengetahui jika pendaftaran sebagai nasabah secara elektronik online **PENGGUGAT II** dilakukan oleh **TERGUGAT V** sehingga membuktikan bahwa penandatanganan perjanjian elektronik nasabah dilakukan bukan oleh nasabah sendiri tapi dilakukan oleh Pegawai **TERGUGAT I**"* (**Bukti P-18**), dimana seluruh data terlampir termasuk perjanjian elektronik online dan surat-surat pernyataan telah ditandatangani secara online dan dicontreng secara online oleh Para Pegawai Tergugat, sehingga Para Pengugat sama sekali tidak mengetahui isi Perjanjian tersebut sebelumnya. Para Pengugat sendiri dikirim melalui email seluruh lampiran perjanjian nasabah, dokumen resiko dan surat-surat pernyataan lainnya ketika Para Pengugat sudah dinyatakan sebagai nasabah dan telah menyetorkan dana kepada Tergugat, sebagaimana bukti transfer (**Bukti P-22 & P-23**);

- 8.7 Bahwa berdasarkan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "*Tanda Tangan Elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan, b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik*

Hal. 35 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;

Bahwa pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik Perjanjian Nasabah PT Midtou Aryacom Futures tidak berada dalam kuasa Penanda Tangan atau Para Penggugat melainkan berada dalam kuasa Para Pegawai atau Marketing Tergugat, sehingga tanda tangan elektronik tersebut menjadi tidak sah dan tidak asli atau palsu;

Bahwa memalsukan tanda tangan atau memalsukan surat dalam ketentuan pidana berdasarkan **KUHP Pasal 263 ayat (1)** yang berbunyi : *“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun”;*

Bahwa berdasarkan **KUHP Pasal 263 ayat (2)** : *“Diancam dengan pidana yang sama pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”;*

- 8.8 Bahwa membiarkan para pegawai Tergugat atas nama Elis Setyowati, Sherlin Novitasari, Ramisih alias Asih, Dendy Rizky Pratama, Muhammad Andri Sofyantoro P alias Andreysputraa, Baizaq Kokoh Harsari alias Zaqi yang bukan Wakil Pialang Berjangka untuk berhubungan langsung dengan calon nasabah/nasabah dan bahkan **melegitimasi** tindakannya tersebut, merupakan suatu pelanggaran Tergugat terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi **Pasal 31 ayat (3)**

Hal. 36 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang berbunyi: “Pelaksana kegiatan Pialang Berjangka dilakukan oleh orang perseorangan yang telah memperoleh izin Wakil Pialang Berjangka dari BAPPEBTI” . Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan pidana menurut **Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi**, yang bunyinya sebagai berikut: “Setiap pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki izin atau tanpa memiliki sertifikat pendaftaran dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)”. Bukti nama-nama pegawai Tergugat tersebut tidak memiliki izin sertifikat sebagai Wakil Pialang di website resmi Bappebti (**Bukti P-72**). Hal ini sehubungan dengan banyaknya pengaduan masyarakat terkait pelanggaran-pelanggaran perekrutan nasabah oleh perusahaan pialang dan pegawainya;

8.9 Bahwa tindakan Tergugat melalui para pegawainya yang menyuruh Para Penggugat sebagai calon nasabah untuk menyetorkan uang ke rekening Tergugat sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian dan dilegitimasi oleh Tergugat dengan menerima penyetoran uang tersebut menurut bukti-bukti penerimaan pentransferan dana Para Penggugat (**Bukti P-22 & P-23**), nyata melanggar **Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi**, yaitu : “Perusahaan pialang dilarang menerima dana nasabah sebelum menyampaikan dan menandatangani Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko, dan membuat perjanjian dengan

Hal. 37 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



nasabah” Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan pidana menurut **Pasal 73E ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi**, yang bunyinya sebagai berikut : *“Setiap Pihak yang tidak menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko, dan membuat perjanjian dengan nasabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 1000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000 (Empat miliar rupiah)”*;

8.10 Bahwa tindakan Tergugat melalui para pegawainya yang mempengaruhi Para Penggugat supaya masuk menjadi nasabah dengan bujuk rayu/iming-iming promo berhadiah mobil dan motor serta menjanjikan keuntungan, merupakan pelanggaran Pidana Tergugat terhadap ketentuan Perundang-Undangan dibidang perdagangan berjangka komoditi yaitu : **Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi**, yang berbunyi: *“Setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberikan harapan keuntungan diluar kewajiban”* Bahwa terhadap perbuatan Tergugat merupakan perbuatan pidana menurut **Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi**, yang bunyinya sebagai berikut : *“Setiap pihak yang melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dipidana*

Hal. 38 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)". Bukti Promosi dan janji keuntungan dari Para Tergugat (**Bukti P-7 s/d P-12 & P-15**);

8.11 Bahwa tindakan Tergugat melalui para pegawainya yang meminta, menerima dan menggunakan username dan password Para Penggugat untuk ditransaksikan tanpa perintah untuk setiap kali transaksi dari nasabah adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan **Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi** menerangkan bahwa: "*Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya untuk rekening Nasabah, kecuali telah menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah yang bersangkutan*". Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan pidana menurut **Pasal 73D ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi**, yang bunyinya sebagai berikut : "*Setiap pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya untuk rekening Nasabah, kecuali telah menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah)*";

Hal. 39 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



8.12 Bahwa selain **Pasal 1367 KUHPerdata** dan **Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)**

nomor 8 Tahun 2019 yang berbicara mengenai tanggung jawab perusahaan pialang, maka **Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No 13 tahun 2016** menegaskan mengenai tanggung jawab pidana korporasi yaitu :

“Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi”, Pasal 4 Ayat 2 (a) disebutkan juga : *“Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi”*;

8.13 Bahwa saudara Abdi Herry Irwanto sebagai Wakil Pialang Berjangka perusahaan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara bertanggungjawab yaitu dengan menerima Para Penggugat sebagai nasabah baru padahal calon nasabah (Para Penggugat) adalah orang awam yang tidak memiliki sama sekali pengetahuan/latar belakang bertransaksi berjangka komoditi, sehingga Para Penggugat sebagai calon nasabah dapat disimpulkan bukan kategori nasabah yang layak. Perbuatan ini melanggar **Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka** berbunyi:

*“Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan **sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak**”*;

Hal. 40 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



- 8.14 Bahwa **Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai huruf i Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang (Bukti P-71)**, menguraikan jelas prosedur dan tahap-tahap yang wajib dilakukan oleh seorang Wakil Pialang Berjangka terhadap calon nasabah baru sebelum calon nasabah tersebut sepakat menjadi nasabah. Namun saudara Abdi Herry Irwanto sebagai Wakil Pialang Berjangka perusahaan Tergugat yang menandatangani perjanjian elektronik online nasabah sebagai pihak Wakil Pialang Perusahaan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Wakil Pialang Perusahaan Tergugat saudara Abdi Herry Irwanto sama sekali tidak pernah menemui Para Penggugat sebelum Para Penggugat masuk menjadi nasabah di Perusahaan Tergugat;
- 8.15 Bahwa dengan demikian terbukti keseluruhan penjelasan terkait promosi hadiah mobil dan motor serta janji keuntungan Tergugat melalui para pegawainya (**Bukti P-7 s/d P-12 & P-15**) merupakan pelanggaran atas ketentuan **Pasal 142 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi**, yang menyatakan "*Sebelum membuka rekening Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, Pialang Berjangka wajib: memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang prosedur Perdagangan Berjangka*". **Pasal 154 huruf a** "*Setiap Pihak yang memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Kepala Bappebti dalam melakukan kegiatan promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan dilarang untuk: menggunakan cara yang tidak jujur atau menipu, yang tidak sesuai dengan fakta, atau secara sengaja menghilangkan fakta sehingga menyesatkan masyarakat*";

Hal. 41 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.16 Bahwa telah terbukti dari hasil Gelar Kasus Internal Bappebti jika PT Midtou Aryacom Futures Cabang Surabaya melakukan pelanggaran aturan, sebagaimana bukti surat Perkembangan Hasil Pemeriksaan dari Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 09/BAPPEBTI.2/SD/1/2022 tanggal 12 Januari 2022 (**Bukti P-42**);
9. Bahwa perkara *a quo* pada tanggal tanggal 7 September 2021 dengan objek sengketa dalam gugatan adalah Surat Perjanjian Elektronik Nasabah PT Midtou Aryacom Futures, pernah di ajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 September 2021 dan diterima dengan Register Nomor 863/Pdt.G/2021/PN.Sby, dengan putusan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklraad*) pada tanggal 27 Juni 2022, sehingga dengan ini Para Penggugat mengajukan gugatan kembali dengan memperbaiki hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menjadikannya alasan tidak dapat diterima tersebut;
10. Majelis Hakim yang terhormat, dari serangkaian uraian Para Penggugat, terbukti bahwa kesepakatan yang diberikan Para Penggugat dalam Surat Perjanjian Elektronik Nasabah PT Midtou Aryacom Futures adalah atas dasar penipuan/penyesatan disertai tipu muslihat promosi berhadiah mobil dan motor (**Bukti P-7 s/d P-12 & P-15**) yang ternyata tidak pernah ada atau bohong belaka (**Bukti P-26 & P-59**) yang dilakukan oleh perusahaan Tergugat melalui para pegawainya. Apabila penipuan tersebut tidak dilakukan, Para Penggugat tidak akan mengadakan perjanjian investasi *a quo* dengan Tergugat;
11. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar *syarat subyektif* mengenai **Syarat Sah Pembuatan Perjanjian** dalam **Pasal 1320 KUHPerduta**, dan berdasarkan **Pasal 1321 dan 1328 KUHPerduta**, perjanjian yang dilahirkan menjadi tidak sah dan untuk itu dapat dimintakan pembatalannya;

Hal. 42 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan dibatalkannya perjanjian *a quo*, keadaan dikembalikan ke keadaan semula, dan untuk itu demi hukum perusahaan Tergugat wajib mengembalikan seluruh uang yang telah disetorkan Penggugat II berdasarkan bukti transfer (**Bukti P-23**), dikurangi dengan penarikan dana (withdrawal) yang pernah dilakukan Penggugat II dan mengganti kerugian materiil yang nyata-nyata masih diderita oleh Penggugat I, serta kerugian imateriil Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

12.1 Penggugat I :

Kerugian materiil yang nyata-nyata masih diderita oleh Penggugat I yaitu harus membayar bunga yang telah ditetapkan oleh pihak Kartu Kredit dan kerugian biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan Penggugat I dalam memperoleh hak-nya kembali dengan rincian sebagai berikut :

- Total transfer ke Perusahaan Tergugat untuk mengikuti program promosi berhadiah mobil Toyota Fortuner VRZ dan motor Honda PCX = Rp. 600.000.000,- sebagaimana bukti transfer (**Bukti P-22**);
- Penarikan Dana dari perusahaan Tergugat untuk membayar tagihan kartu kredit = Rp. 87.228.000,-;
- Pengembalian dana pokok pinjaman kartu kredit atas perintah Bappebti dari perusahaan Tergugat karena perusahaan Tergugat terbukti melakukan pelanggaran aturan dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi pada tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp. 512.772.000,- sebagaimana bukti transfer (**Bukti P-62**);
- Bunga sebesar 3,5 % Kartu Kredit tiap bulan x Rp. 600.000.000,- x 17 bulan = Rp. **357.000.000,-** (sejak bulan September 2020 sampai Januari 2022 atau sampai dana pokok pinjaman kartu kredit dikembalikan oleh Tergugat atas perintah Bappebti pada tanggal 28 Januari 2022 sesuai bukti penarikan dana pinjaman kartu kredit (**Bukti P-16**) dan bukti transfer dari perusahaan Tergugat (**Bukti P-62**);

Hal. 43 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya-biaya yang harus dikeluarkan Penggugat I dalam memperoleh dananya kembali sebesar Rp **122.766.873,-** dengan rincian sebagai berikut :

1) Biaya jasa pengacara kantor advokat Andry Ermawan & Partners untuk mengurus surat somasi ke perusahaan Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- , sebagaimana bukti transfer BCA tanggal 29 September 2020 **(Bukti P-73)**;

2) Biaya jasa pengacara LBH Madani Jakarta untuk mengurus gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perusahaan Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebesar Rp. 35.000.000,-, sebagaimana bukti transfer **(Bukti P-74)**;

3) Biaya jasa pengacara LBH Madani Jakarta untuk mengurus banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebesar Rp. 7.000.000,-, sebagaimana bukti transfer **(Bukti P-75)**;

4) Biaya tiket dan akomodasi untuk mengurus perkara dengan Tergugat ke instansi-instansi atau Lembaga Pemerintahan terkait yang beralamat semuanya di Jakarta yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)-Jakarta Pusat, PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) atau ICDX-Jakarta Pusat, Ombudsman RI-Jakarta Selatan, Kantor Kementerian Sekretaris Negara-Jakarta Pusat, Komisi VI DPR RI-Jakarta Pusat, Menko Polhukam-Jakarta Pusat, Kompolnas-Jakarta Selatan, Kantor Law & Finance Consultant Point 8-Jakarta Pusat, sebesar Rp 9.686.873,- dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya Tiket Kereta Surabaya-Jakarta Tgl 7-2-2021 Rp. 200.884,- **(Bukti P-76)**;
- Biaya Kos di Jakarta selama 1 bulan Rp. 1.500.000,- **(Bukti P-77)**;

Hal. 44 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya makan 1 bulan di Jakarta per hari 3 kali @Rp. 50.000 = $3 \times 30 \text{ hari} \times \text{Rp. } 50.000 = \text{Rp. } 4.500.000,-$;
- Biaya transport selama 1 bulan di Jakarta untuk pengurusan perkara ke instansi-instansi terkait Rp. 3.000.000,-;
- Biaya Tiket Pesawat Jakarta-Surabaya Tgl 10-3-2021 Rp. 485.989,- **(Bukti P-78)**;

- Biaya Jasa Law & Finance Konsultan Point 8 untuk mengurus negosiasi hutang piutang kartu kredit Bank Citibank Ready Credit, Maybank Visa, Maybank JCB, Danamon, Citibank Visa, Permatatabank, UOB Penggugat I sebesar Rp. 56.080.000,- , sebagaimana bukti kwitansi pembayaran **(Bukti P-79)**;
- Biaya Jasa Law & Finance Konsultan Point 8 untuk mengurus negosiasi hutang piutang kartu kredit Bank Mega Visa Penggugat I sebesar Rp. 5.000.000,- , sebagaimana bukti kwitansi pembayaran **(Bukti P-80)**;
- Biaya gugatan Pengadialn Negeri Surabaya Perkara 863/Pdt.G/2021/PN.Sby sebesar Rp. 2.863.000,- (Dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) **(Bukti P-4)**;
- Biaya Materai untuk nasegel daftar bukti dan ATK Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Biaya transport selama sidang di Pengadilan Negeri Surabaya 18 (delapan belas) kali sidang x Rp. 200.000,- = Rp. 3.600.000,-;

Sehingga kerugian materiil yang nyata-nyata masih diderita oleh Penggugat I dengan tidak terpenuhinya janji keuntungan dari Pegawai Tergugat yang akan memberikan keuntungan untuk membayar bunga kartu kredit namun tidak pernah diberikan dan melakukan promosi fiktif dengan hadiah yang tidak pernah ada, untuk itu Penggugat I mohon agar Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan kerugian materiil yang masih diderita oleh

Hal. 45 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I sebesar **Rp. 487.229.873,-** (Empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Bahwa Penggugat I turut mengalami kerugian immateriil dengan harus menghentikan kegiatan usaha Penggugat I disebabkan modal usahanya digunakan **membayar cicilan dari Kartu Kredit serta bunganya yang berjalan terus tiap bulan, serta Penggugat I sempat mengalami sakit dan malu dengan tetangga sekitar akibat di tagih Debt Collector dari berbagai bank setiap hari hingga harus meminta bantuan Jasa Law & Finance Konsultan Point 8 untuk mengurus negosiasi hutang piutang kartu kredit menggunakan perjanjian jasa konsultan sebagaimana surat perjanjian (Bukti P-81) dengan harus mengeluarkan biaya lagi untuk membayar jasa tersebut sebesar Rp. 56.080.000,- dan Rp. 5.000.000,- sebagaimana surat perjanjian (Bukti P-82), serta merasa terhina atas kebohongan dan tipu daya perbuatan Tergugat yang dengan mudah menyampaikan jika dana di dalam akun milik Penggugat I telah habis dan Penggugat I diminta untuk segera melakukan top up atau transfer dana lagi ke perusahaan Tergugat, tanpa memikirkan beban utang yang harus Penggugat I tanggung.**

Selain itu, Tergugat juga menghina Penggugat I dengan menyampaikan tidak akan pernah mengembalikan dana tersebut dan semua kerugian merupakan kesalahan dari Penggugat I sendiri, hal mana disampaikan secara terbuka pada saat dilakukan mediasi di PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) atau ICDX-Jakarta Pusat yang dihadiri oleh para pihak dan mediator Bursa ICDX. Untuk itu, atas perbuatan Tergugat maka sudah sewajarnya Penggugat I mohon agar Majelis hakim menyatakan dan menetapkan kerugian immateriil dari Penggugat I yakni sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah);

Hal. 46 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



12.2 Penggugat II :

- Total transfer ke Perusahaan Tergugat untuk mengikuti program promosi berhadiah mobil Toyota Fortuner VRZ dan motor Honda PCX = Rp. 544.000.000,- (**Bukti P-23**);
- Penarikan dana yang sudah pernah dilakukan oleh Penggugat II = Rp. 12.500.000,-;
- Biaya-biaya yang harus dikeluarkan Penggugat II dalam memperoleh dananya kembali sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**;

Sehingga kerugian (*Schade*) yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat II dengan tidak terpenuhinya janji keuntungan dari Para Pegawai Tergugat dan melakukan promosi fiktif dengan hadiah yang tidak pernah ada, maka untuk itu Penggugat II mohon agar Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan kerugian materiil yang diderita Penggugat II sebesar **Rp. 631.500.000,- (Enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)**;

Bahwa Penggugat II turut mengalami kerugian immateriil dengan harus kehilangan dana pensiun yang sekiranya bisa digunakan untuk modal usaha, serta merasa terhina atas kebohongan dan tipu daya perbuatan dari Para Tergugat yang dengan mudah menyampaikan jika dana di dalam akun milik Penggugat II telah habis dan Penggugat II diminta untuk segera melakukan deposit tambahan. Untuk itu, atas perbuatan Para Tergugat maka sudah sewajarnya Penggugat II mohon agar Majelis hakim menyatakan dan menetapkan kerugian immateriil dari Penggugat II yakni sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**;

12.3 Bahwa bentuk kerugian yang dialami oleh Para Penggugat telah Para Penggugat sebutkan secara rinci, maka Gugatan Para Penggugat haruslah dapat diterima sebagaimana bunyi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 842 K/Pdt/1986 Tanggal 23 Desember 1987 : “ Suatu ganti

Hal. 47 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud”;

12.4 Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat jelas dan terang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Dalam buku Perbuatan Melawan Hukum karya Prof. Rosa Agustina menerangkan bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdara, pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah di deritanya (Materiil) maupun keuntungan yang akan diperoleh oleh dikemudian hari (Immateriil) serta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 650/PK/Pdt /1994;

12.5 Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 1365 KUHPerdara** yang menyatakan bahwa : *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*

13. Bahwa berdasarkan **Pasal 1454 KUHPerdara** waktu pengajuan permintaan pembatalan perjanjian untuk gugatan *a quo* telah terpenuhi yaitu dalam kurun waktu kurang dari 5 (lima) tahun sejak diketahuinya terjadi penipuan yang melanggar unsur subyektif syarat sah perjanjian;

PETITUM :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Syarat Sah Perjanjian dalam mengadakan Perjanjian Secara Elektronik Online dengan Para Penggugat yaitu Perjanjian Pemberian Amanat beserta seluruh dokumen terkait Dokumen Pembukaan Rekening Secara Elektronik Online karena adanya unsur penipuan;

Hal. 48 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perjanjian Secara Elektronik Online yaitu Perjanjian Pemberian Amanat beserta seluruh dokumen terkait Dokumen Pembukaan Rekening Secara Elektronik Online tidak sah, tidak mengikat, dan harus dibatalkan;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang nyata-nyata masih diderita oleh Penggugat I sebagai berikut :
 - Kerugian materiil yang nyata-nyata masih diderita oleh Penggugat I sebesar Rp. 487.229.873,- (Empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - Kerugian immateriil Penggugat I sebesar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian penggugat II :
 - Kerugian materiil yang diderita Penggugat II sebesar Rp. 631.500.000,- (Enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kerugian immateriil Penggugat II sebesar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat I dan Penggugat II hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasa hukumnya: ASMAN ARIF RAMADHAN, S.E., S.H, Dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “**AA LAW OFFICE**”, yang beralamat di Gedung Wisma SIER 4th Floor Jalan Rungkut Industri Raya No.10 Surabaya, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 September 2022 Nomor : 5014/HK/IX/2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 49 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk KHADWANTO, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tanggal 27 Oktober 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam EKSEPSI (Syarat Formil)

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali hal-hal yang di akui kebenarannya secara tegas.
2. **Eksepsi Obscuur Libels (Gugatan Kabur dan Tidak Jelas)**

Bahwa dasar gugatan Para Penggugat tidak jelas dan terkesan dipaksakan mengingat dalil-dalil pada positanya justru memunculkan dua jenis variabel Gugatan dalam satu gugatan sekaligus, setidaknya hal itu dapat ditemukan dalam dalil Gugatan Para Penggugat yang berbunyi:

" Bahwa Gugatan aquo pada pokoknya mengenai Pembatalan Perjanjian Elektronik Online Nasabah sebagai suatu bentuk perjanjian Investasi yang termuat dalam Dokumen Pembukaan Rekening " (Vide dalil Nomor 1 Gugatan Para Penggugat)

" Bahwa penyesatan/penipuan yang dilakukan Tergugat merupakan suatu kualifikasi perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad), perbuatan mana telah melanggar " Syarat Sah Pembuatan Perjanjian" sebagaimana yang diamanatkan dalam dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat sah mengenai pemberian kesepakatan sebagai suatu syarat subjektif sahnya perjanjian, yang harusnya diberikan secara bebas (tanpa Paksaan, Kekhilafan, dan atau penipuan) (Vide dalil Nomor 3 Gugatan Para Penggugat)

Hal. 50 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konteks terminologi hukum pada pasal 1320 KUHPerdara (yang juga diamini sendiri oleh Para Penggugat pada dalilnya pada nomor 3) telah dijabarkan dengan begitu jelas mengenai salah satu Unsur Wanprestasi yaitu Adanya Perjanjian yang sah, sehingga dalam argumentasi yang demikian (pada dalilnya nomor 1) secara tidak langsung Para Penggugat berusaha menegaskan dasar gugatannya adalah Gugatan Wanprestasi yang dibalut adanya suatu Perjanjian.

Bahwa namun demikian terdapat kontradiktif yang jelas pada dalil nomor 3 Para Penggugat yang dalam konteks kesalahan berpikir dan menganalisa malah mengkualifikasikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, akan membingungkan hakim karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (obscuur Libel) dalam dewasa ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan tentang Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat digabung karena mempunyai karakteristik penyelesaian hukum yang berbeda, pun demikian terdapat satu pendapat hukum yang berkesesuaian dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

Sehingga sungguh jelas jika pada Posita gugatannya Para Penggugat mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitem justru tumpah tindih dengan menuntut mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya beralasan hukum menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan terdapat cacat formil dalam gugatannya yang tepat jika ditolak.

3. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Hal. 51 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat tidak menarik dan mendudukan sebagai para pihak dalam Perkara A quo Pihak Kartu Kredit yang didalilkan pada petitum angka 12.1, karena sungguh jelas permintaan kerugian dari Para penggugat adalah terkait dengan bunga yang telah ditetapkan oleh Pihak Kartu Kredit, bahwa dengan tidak didudukkannya Pihak kartu Kredit tersebut sebagai para pihak dalam perkara a quo maka cukup terang dan jelas Gugatan Penggugat kurang Pihak atau dalam kaidah hukum biasa disebut PLURIUM LITIS CONSORTIUM, bahwa terhadap gugatan yang demikian Penemuan Hukum atau Rectvinding menyatakan dalam :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984 menyatakan "Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I".

Bahwa selain daripada itu Yahya Harahap dalam bukunya yang dirilis pada tahun 2016 (Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan). Jakarta: Sinar Grafika) Menyatakan pada halaman 811 bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;

Hal. 52 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



c. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;

d. Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan

Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).

4. **Bahwa Gugatan Para Penggugat Nebis in Idem**

Bahwa perlu Tergugat sampaikan disini, bila merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 863/Pdt.GS/2021/PN.Sby tertanggal 27 Juni 2022 dan bila mencermati materi formil, objek gugatan dan pihak-pihak yang berperkara dalam putusan tersebut adalah pihak yang sama dengan kedudukan yang sama (Penggugat dan Tergugat yang sama serta alat bukti yang sama pula seharusnya melekat asas kepastian hukum yaitu Nebis in idem. Bahwa dalam ranah hukum perdata, asas ne bis in idem ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (**dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42**)

Terkait dengan pengujian undang-undang, dapat juga ditemukan dalam **Pasal 60 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** diterapkan pula asasne bis in idem yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Pelaksanaan asas

Hal. 53 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



ne bis in idem ini ditegaskan pula dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem**. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas ne bis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII; Tentang Ne bis In Idem, diatur sebagai berikut *menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu*. Untuk melihat apakah suatu perkara terkwaliikasi ne bis in idem maka harus dilihat objek dan subjek dalam perkara tersebut, jika terdapat persamaan maka dapat dipastikan terpenuhi asas ne bis in idem, selanjutnya perkara akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Dibawah ini beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang memutus perkara sebagai ne bis in idem.

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama."
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem."

Hal. 54 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak."
4. Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyatakan "karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima."
5. Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan "Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama."
6. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan "Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem."
7. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan "Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengkitanya."

Bahwa atas uraian eksepsi Tergugat diatas, mohon Majelis hakim yang mulia memberikan putusan:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat patut ditolak karena cacat formil.

Hal. 55 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
2. Bahwa semua dalil Tergugat yang telah disampaikan dalam eksepsi diatas, mohon terulang lagi seluruhnya untuk jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa perlu Tergugat sampaikan disini, sejatinya posita dan dalil-dalil Para Penggugat yang termuat pada gugatan a quo faktanya sudah pernah dituduhkan dan dikemukakan oleh Para Penggugat pada perkara Nomor 863/Pdt.G/2021/PN.Sby, sehingga Tergugat merasa tidak ada hal-hal baru dan peristiwa fundamental yang menjadi pembeda antara gugatan a quo dan gugatan perkara nomor: 863/Pdt.G/2021/PN.Sby.
4. Bahwa Para Penggugat tidak cermat dan gagal berpikir dalam membedakan Unsur Penipuan dalam konteks Perdata dan unsur Penipuan dalam Konteks Pidana, terkait hal tersebut seharusnya Penipuan tidak dapat hanya dikirakira, melainkan harus dibuktikan. Dalam menyebut sebuah tindakan sebagai delik alias tindak pidana, maka harus ada syarat-syarat yang terpenuhi, yakni:
 - ✓ Harus ada perbuatan yang dilakukan baik oleh seseorang maupun beberapa orang.
 - ✓ Perbuatan tersebut memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku. y Perbuatan tersebut terbukti sebagai perbuatan yang salah dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - ✓ Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum y Dan harus ada ancaman hukuman untuk perbuatan tersebut.

Setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai sebuah perkara pidana haruslah memiliki perbuatan (actus reus) dan niat jahat (mens rea). Bila actus reus merupakan sebuah perbuatan melawan hukum, maka yang dimaksud dengan mens rea adalah hal-hal yang mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana,

Hal. 56 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerjasama atau jasa antar individu. Secara hukum sudah jelas menjadi ranah hukum perdata, namun jika apabila dalam perjalanan kerja sama tersebut ditemukan bukti penipuan, maka barulah kasus tersebut dapat diproses secara pidana. Sehingga dengan demikian sungguh bijak jika Majelis Hakim Pemeriksa A quo untuk menolak dalihdali Para Penggugat sepanjang itu menyinggung tentang adanya penipuan dalam konteks Pidana.

5. Bahwa pada dasarnya Gugatan Pembatalan Perjanjian Nomor 909/Pdt.G/2021/PN.Sby yang didalihkan oleh Para Penggugat merupakan gugatan perbaikan dari gugatan-gugatan sebelumnya yang mana telah masuk dalam pokok perkara dan telah muncul pertimbangan dan pendapat hukum dari majelis-majelis pemeriksa perkara lampau (Putusan Perkara Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dan Putusan Perkara Nomor 863/Pdt.G/2021/PN.Sby) selain daripada itu mengingat Para Penggugat juga kembali mempergunakan materi-materi pendukung (alat Bukti dalam bentuk Dokumen Administratif dan Kesaksian Saksi yang sudah pernah dipergunakan dalam persidangan sebelumnya) sebagai legal standing penguat dan penegas argumentasi gugatan a quo, serta hasil pertimbangan dari dalil yang sama telah dapat dilihat dan dipelajari maka untuk menghindari kegaduhan tata tertib beracara dan demi mewujudkan Asas Peradilan Cepat maka Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil dari Para Penggugat karena cukup terang telah mengandung ASAS NEBIS IN IDEM (VIDE eksepsi nebis in idem).

Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon berkenan Majelis yang mulia memberikan putusan :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa Tergugat semula sebagai Tergugat dalam konpensi, dalam rekonpensi ini mohon disebut sebagai Penggugat rekonpensi, dan Para Penggugat

Hal. 57 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai para Penggugat dalam konpensi mohon disebut sebagai Para Tergugat rekonsensi.

2. Bahwa semua dalil yang telah Penggugat rekonsensi sampaikan dalam jawaban diatas mohon terulang lagi seluruhnya, mutatis muntandis sebagai dalil dalam gugat rekonsensi ini.
3. Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 28 Januari 2022 antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi I telah ditetapkan pada butir klausula nomor 7 tentang adanya penggantian kerugian yang diderita oleh ibu Sundarti dalam hal ini Tergugat Rekonsensi
4. Bahwa merujuk pada isi kesepakatan yang demikian, Penggugat rekonsensi telah melakukan kewajiban dan komitmen demi kepatuhan terhadap Surat Kesepakatan Damai aquo melalui transfer Dana Ke Rekening BNI Ibu Sundarti dalam hal ini Tergugat Rekonsensi I tertanggal 28 Januari tahun 2022 sejumlah Rp. 512.727.000.00 (Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau sesuai dengan nominal yang termuat dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 28 Januari 2022.
5. Bahwa namun demikian faktanya telah terjadi pengingkaran janji dari Tergugat Re onpensi I terhadap isi dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 28 Januari tahun 2022 berupa adanya tuntutan Perdata yang ditujukan kepada Penggugat Rekonsensi melalui Gugatan Pembatalan Perjanjian Elektronik Online dan Ganti Rugi dengan register perkara nomor 909/Pdt.G/2022/PN.Sby.
6. Bahwa akibat tindakan cedera janji yang telah di lakukan oleh Tergugat rekonsensi I tersebut, telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang di derita oleh Penggugat rekonsensi.
7. Bahwa oleh karenanya mohon menghukum Tergugat rekonsensi secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran ganti kerugian materiil kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 512.727.000.00 (Lima Ratus Dua

Hal. 58 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah secara tunai dan sekaligus.

8. Bahwa adapun kerugian immateriil Penggugat rekonsensi adalah telah rusaknya reputasi nama besar brand bisnis Penggugat rekonsensi, jadwal bisnis dan nama baik Penggugat rekonsensi baik di mata calon konsumen, mitra bisnis maupun lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang selama ini mendukung Penggugat Rekonsensi.
9. Bahwa oleh karenanya Gugatan ini diajukan bersama-sama antara Tergugat Rekonsensi I dengan Tergugat Rekonsensi II maka sejatinya kedudukan hukum mereka menjadi sebuah kesatuan sehingga sepatutnya menghukum Tergugat rekonsensi I dan Tergugat Rekonsensi II untuk melakukan pembayaran ganti kerugian immateriil kepada Penggugat rekonsensi sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus.
10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tidak sia-sia, maka mohon untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik Tergugat rekonsensi I, baik atas harta tidak bergerak maupun harta bergerak, diantaranya Rumah dan Bangunan yang terletak dan beralamat di Magnalia Bay No. AV 09 Jalan Mandala V RT.017 RW.005 Kelurahan Semambung Kecamatan Gedangan Kota Sidoarjo.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon berkenan Majelis hakim yang mulia berkenan memberikan putusan dalam rekonsensi;

1. Menerima Gugatan Rekonsensi Penggugat rekonsensi seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir besiag) yang telah diletakkan pada objek : Rumah dan Bangunan yang terletak dan beralamat di

Hal. 59 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magnalia Bay No. AV 09 Jalan Mandala V RT.017 RW.005 Kelurahan Semambung Kecamatan Gedangan Kota Sidoarjo.

3. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat Rekonpensi I telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa perbuatan Cidera janji (wanprestasi) terhadap diri Penggugat Rekonpensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi I untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 512.727.000.00 (Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi I untuk meiakukan pembayaran ganti kerugian immateriil kepada Penggugat rekonpensi sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) secara tunai dari sekaligus.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi I untuk menyerahkan sita jaminan dengan secara sukarela atau melalui Eksekusi Pengadilan.
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan Terterlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada Verzet, Baridiring ataU Kasasi Dari Tergugat Rekonpensi I).
8. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi I untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.
9. Menghukum Tergugat rekonpensi I untuk membayar biaya perkara.

Demikian, atas perkenan Majelis hakim yang mulia kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya tertanggal 3 November 2022, dan terhadap replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dengan dupliknya tertanggal 10 November 2022, yang guna mempersingkat uraian putusan ini maka Replik dan Duplik tersebut tidak perlu dimuat kembali dalam uraian putusan ini, cukup menunjukkan Replik dan Duplik dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Hal. 60 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat – surat yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Elektronik Nasabah PT. Midtou Aryacom Futures dengan Kode Nasabah 3316 atas nama Sundarti S, Sos, MAP. yang dibuat pada tanggal 6 Agustus 2020, disebut bukti P.1 & P.2–1;
2. Surat Perjanjian Elektronik Nasabah PT. Midtou Aryacom Futures dengan Kode Nasabah 3344 atas nama Sundarti S, Sos, MAP. yang dibuat pada tanggal 14 Agustus 2020, disebut bukti P.1 & P.2–2;
3. Surat Perjanjian Elektronik Nasabah PT. Midtou Aryacom Futures dengan Kode Nasabah 3576 atas nama Rizal Soeminto, DRS, EC. yang dibuat pada tanggal 15 Oktober 2020, disebut bukti P.1 & P.2–3;
4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor register perkara: 863/Pdt.G/2021/PN.Sby, tanggal 27 Juni 2022, disebut bukti P.1 & P.2–4;
5. Brosur legalitas dan profil perusahaan PT Midtou Aryacom Futures Surabaya, tanggal 19 November 2020, disebut bukti P.1 & P.2–5;
6. Kartu Nama para pegawai Tergugat, disebut bukti P.1 & P.2–6;
7. flyer surat promosi yang disampaikan menggunakan surat resmi dengan kop surat perusahaan Tergugat melalui saudari Ramisih alias Asih kepada Penggugat I, disebut bukti P.1 & P.2–7;
8. flyer surat promosi yang disampaikan menggunakan surat resmi dengan kop surat perusahaan Tergugat melalui saudara Muhammad Andri Sofyantoro P alias Andreysputraa dan Dendy Rizky Pratama kepada Penggugat II, disebut bukti P.1 & P.2–8;
9. Video promosi berhadiah Motor Honda PCX dan Mobil Toyota Fortuner VRZ 2020 yang di unggah melalui akun Instagram milik Direktur Perusahaan / CEO PT Midtou Aryacom Futures Surabaya atas nama Andy Susanto yang di unggah pada tanggal 1 Juli 2020, disebut bukti P.1 & P.2–9;

Hal. 61 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Video promosi berhadiah Motor Honda PCX dan Mobil Toyota Fortuner VRZ 2020 yang di unggah melalui akun Instagram milik Direktur Perusahaan/CEO PT Midtou Aryacom Futures Surabaya atas nama Andy Susanto yang di unggah pada tanggal 10 September 2020, disebut bukti P.1 & P.2-10;
11. Promosi-promosi berhadiah Motor Honda PCX dan Mobil Toyota Fortuner VRZ 2020 di akun Instagram para pegawai perusahaan Tergugat PT Midtou Aryacom Futures Surabaya, disebut bukti P.1 & P.2-11;
12. Video promosi berhadiah Motor Honda PCX dan Mobil Toyota Fortuner VRZ 2020 di akun Youtube resmi milik perusahaan Tergugat PT Midtou Aryacom Futures Surabaya, disebut bukti P.1 & P.2-12;
13. Bukti-bukti transfer nasabah lain yang telah menyetorkan dananya ke rekening perusahaan Tergugat PT Midtou Aryacom Futures untuk mengikuti program promosi hadiah tersebut : transfer melalui Bank Muamalat Rp. 100.000.000,- , Bank BCA Rp. 75.000.000,- , Bank BCA Rp. 80.000.000,- , Bank BCA Rp. 50.000.000,- , Bank BCA Rp. 250.000.000,-, disebut bukti P.1 & P.2-13;
14. Bukti chat whatsapp Penggugat I yang menanyakan kepada saudari Ramisih alias Asih apakah bisa menggunakan dana dari pinjaman kartu kredit dan keuntungannya menjadi nasabah bisa digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit tersebut. Dan disampaikan oleh saudari Ramisih alias Asih itu bisa dan kecil, disebut bukti P.1 & P.2-14;
15. Bukti chat whatsapp dari saudari Ramisih alias Asih keuntungan terkecil/minimun per transaksi jika masuk menjadi nasabah di perusahaan Tergugat sebesar Rp. 17.640.000,- (tujuh belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang nantinya bisa digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit Penggugat I, disebut bukti P.1 & P.2-15;
16. Bukti penarikan dana kartu kredit Penggugat I secara bertahap sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) dari kartu kredit Citibank, UOB,

Hal. 62 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danamon, Maybank, Permata, BNI, Mega untuk mengikuti promosi berhadiah tersebut, disebut bukti P.1 & P.2–16;

17. Bukti permintaan data-data oleh para pegawai Tergugat berupa Fotokopi KTP, Foto Terkini, Foto Buku Rekening Tabungan, Alamat Email, Data keluarga yang bisa dihubungi, Data Pekerjaan, dan data pendukung lainnya, disebut bukti P.1 & P.2–17;
18. Surat Duplik Tergugat IX Saudara Dendy Rizky Pratama dalam perkara No. 863/Pdt.G/2021/PN Sby, disebut bukti P.1 & P.2–18;
19. Surat Pernyataan dari Pusat, disebut bukti P.1 & P.2–19;
20. Surat Jawaban Tergugat IX Saudara Dendy Rizky Pratama dalam perkara No. 863/Pdt.G/2021/PN Sby, disebut bukti P.1 & P.2–20;
21. Bukti pengiriman password akun Penggugat I kepada saudari Ramisih alias asih melalui chat Whatsapp, disebut bukti P.1 & P.2–21;
22. Bukti transfer dana Penggugat I total Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) secara bertahap sebanyak 4 kali melalui transfer internet banking BCA ke Rekening Bank BCA Perusahaan Tergugat dengan Nomor Rekening 0353109399 atas nama PT Midtou Aryacom Futures, disebut bukti P.1 & P.2–22;
23. Bukti transfer dana Penggugat II total Rp. 544.000.000,- (Lima ratus empat puluh empat juta rupiah) secara bertahap sebanyak 6 kali melalui transfer bank danamon dan bank mandiri ke Rekening Bank BCA Perusahaan Tergugat dengan Nomor Rekening 0353109399 atas nama PT Midtou Aryacom Futures, disebut bukti P.1 & P.2–23;
24. Bukti Surat Pernyataan Penggugat I mengikuti Program Promosi berhadiah dari perusahaan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2020, yang ditandatangani di atas materai oleh CEO PT Midtou Aryacom Futures Surabaya atas nama Andy Susanto, disebut bukti P.1 & P.2–24;

Hal. 63 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti Surat Pernyataan Penggugat II mengikuti Program Promosi berhadiah dari perusahaan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2020, yang belum sempat di tandatangani oleh CEO PT Midtou Aryacom Futures Surabaya atas nama Andy Susanto, disebut bukti P.1 & P.2–25;
26. Bukti Pernyataan Kuasa Hukum Tergugat Bahwa promosi berhadiah Motor Honda PCX dan Mobil Toyota Fortuner VRZ 2020 Tidak Pernah Ada, disebut bukti P.1 & P.2–26;
27. Form pengaduan nasabah perusahaan Tergugat PT Midtou Aryacom Futures, disebut bukti P.1 & P.2–27;
28. Surat somasi pertama Nomor: 789/AE&P/SI/X/2020 melalui kantor Advokat Andry Ermawan & Partners yang ditujukan kepada Pimpinan PT Midtou Aryacom Futures Cabang Surabaya, tanggal 20 Oktober 2020, disebut bukti P.1 & P.2–28;
29. Berita Acara Mediasi antara Penggugat I dengan perusahaan Tergugat tidak ada kesepakatan, tanggal 12 November 2020, disebut bukti P.1 & P.2–29;
30. Email pengaduan Penggugat I kepada Bura PT Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), disebut bukti P.1 & P.2–30;
31. Berita Acara Mediasi PT ICDX antara PT ICDX, Penggugat I, dan PT Midtou Aryacom Futures dengan hasil mediasi yang menyatakan bahwa para pihak tidak menemui kesepakatan damai sehingga para pihak akan melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 28 dan 30 November 2020, disebut bukti P.1 & P.2–31;
32. Laporan Penerimaan Pengaduan Nomor : 22/820/10/2020 tanggal 07 Oktober 2020, disebut bukti P.1 & P.2–32;
33. Email Informasi Kebenaran Promosi PT. Midtou Aryacom Futures Cabang Surabaya tanggal 29 dan 30 Desember 2020 serta tanggal 7, 11, 12 Januari 2021, disebut bukti P.1 & P.2–33;

Hal. 64 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Laporan Informasi Publik Tidak Terlayani Dengan Baik Di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi yang Beralamat di Gedung Bappbti Lt.3 – 5 Jl. Kramat Raya No.172 Jakarta 10430 tanggal 20 Januari 2021, disebut bukti P.1 & P.2–34;
35. Formulir Permohonan Informasi tanggal 29 Januari 2021, disebut bukti P.1 & P.2–35;
36. Jawaban dari Bappebti melalui Email humas.bappebti@kemendag.onmicrosoft.com bahwa materi promosi dari perusahaan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh Penggugat I tidak memiliki izin dari Bappebti, tanggal 29 Januari 2021, disebut bukti P.1 & P.2–36;
37. Permohonan penyidikan ke Bappebti terkait dugaan tindak pidana khusus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi, tanggal 30 Januari 2021, disebut bukti P.1 & P.2–37;
38. Surat Permohonan pelimpahan penyidikan ke Polda Jawa Timur dengan pertimbangan lokasi kejadian dan kedudukan para pihak di wilayah hukum Polda Jawa Timur, tanggal 15 Februari 2022, disebut bukti P.1 & P.2–38;
39. Surat Tanggapan Email Permohonan Saudara Nomor: 89/BAPPEBTI.2/SD/03/2021 tanggal 3 Maret 2021, disebut bukti P.1 & P.2–39;
40. Surat Permohonan hasil Pemeriksaan Pengaduan Bappebti No : 22/820/10/2020 tanggal 7 Oktober 2020, disebut bukti P.1 & P.2–40;
41. Surat Panggilan Nomor : 366/BAPPEBTI.2/SD/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pemeriksaan dari Bappebti yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2021, disebut bukti P.1 & P.2–41;
42. Surat Perkembangan Hasil Pemeriksaan Nomor : 09/BAPPEBTI.2/ SD/1/2022 tanggal 12 Januari 2022, disebut bukti P.1 & P.2–42;
43. Surat laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia, tanggal 3 April 2021, disebut bukti P.1 & P.2–43;

Hal. 65 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Surat Pemberitahuan Dimulainya Pemeriksaan dari Bpk. Triyoga Muhtar Habibi Plt Kepala Keasistenan Utama III Ombudsman Republik Indonesia Nomor : B/1294/LM.24-K3/0287.2021/V/2021, tanggal 10 Mei 2021, disebut bukti P.1 & P.2-44;
45. Surat Tembusan Perihal Permintaan Klarifikasi I kepada Kepala Bappebti dari Bpk. Mokhammad Najih Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor: B/1390/LM.24-K3/0287.2021/V/2021, tanggal 24 Mei 2021, disebut bukti P.1 & P.2-45;
46. Surat Tembusan Perihal Permintaan Klarifikasi II kepada Kepala Bappebti dari Bpk. Mokhammad Najih Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor: B/1805/LM.24-K3/0287.2021/VII/2021, tanggal 9 Juli 2021, disebut bukti P.1 & P.2-46;
47. Surat Tembusan Perihal Tanggapan atas Permintaan Klarifikasi II dari Bappebti kepada Bpk. Mokhammad Najih Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 293/BAPPEBTI/SD/08/2021, tanggal 16 Agustus 2021, disebut bukti P.1 & P.2-47;
48. Surat Tembusan Perihal Permintaan Klarifikasi Lanjutan kepada Kepala Bappebti dari Bpk. Mokhammad Najih Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor: B/2195 LM.24-K3/0287.2021/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021, disebut bukti P.1 & P.2-48;
49. Surat Tembusan Perihal Tanggapan atas Permintaan Klarifikasi Lanjutan dari Bappebti kepada Bpk. Mokhammad Najih Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 312/BAPPEBTI/SD/09/2021, tanggal 14 September 2021, disebut bukti P.1 & P.2-49;
50. Laporan kepada Ketua Komisi III DPR RI Pusat Jakarta perihal : Permohonan Bantuan Penyelesaian Penegakan Hukum Di Kementerian Perdagangan RI Khususnya Dalam Unit Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Dikarenakan Adanya Penundaan Berlarut Atas Proses Laporan

Hal. 66 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya Ke Instansi Tersebut Sehingga Berakibat Tidak Tercapainya Kepastian Hukum Bagi Saya Sebagai Pelapor, tanggal 30 November 2021 dan 7 Desember 2021, disebut bukti P.1 & P.2-50;

51. Cuplikan video Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan kepala Bappebti dan jajaranya, disebut bukti P.1 & P.2-51;
52. Surat Somasi Ke – 2 (dua) tanggal 15 Maret 2021, disebut bukti P.1 & P.2-52;
53. Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL-B/195/IV/RES.1.11/2021/UM/SPKT Polda Jatim, tanggal 5 April 2021, disebut bukti P.1 & P.2-53;
54. Surat Pemberitahuan Pelimpahan Laporan Polisi Nomor : B/3861/IV/RES.1.11/2021/Ditreskrim, Tanggal 12 April 2021, disebut bukti P.1 & P.2-54;
55. Bukti-bukti surat dari Polresta Sidoarjo terkait dengan laporan perkembangan hasil pemeriksaan dugaan tindak pidana penipuan, disebut bukti P.1 & P.2-55;
56. Surat Pengaduan penundaan berlarut proses penyelidikan atau penyidikan yang berakibat tidak tercapainya kepastian hukum bagi pelapor tanggal 17 September 2021, disebut bukti P.1 & P.2-56;
57. Surat Informasi Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat Nomor: B-1669B/Kompolnas/10/2021, tanggal 5 Oktober 2021, disebut bukti P.1 & P.2-57;
58. Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 11 Pebruari 2021 Perkara No : 101/Pdt.G/2021/Pn Jkt. Pst, disebut bukti P.1 & P.2-58;
59. Surat Duplik Perkara Perkara No : 101/Pdt.G/2021/Pn Jkt. Pst tanggal 13 April 2021, disebut bukti P.1 & P.2-59;
60. Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus Perkara No : 101/Pdt.G/2021/Pn Jkt. Pst tanggal 12 Agustus 2021, disebut bukti P.1 & P.2-60;
61. Surat laporan kepada Presiden Republik Indonesia melalui email kementerian Sekretaris Negara, tanggal 25 Januari 2022, disebut bukti P.1 & P.2-61;

Hal. 67 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Surat Bukti transfer ganti rugi pokok pinjaman dana kartu kredit yang belum dikembalikan Rp. 512.772.000,- (Lima ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), tanggal 28 Januari 2022, disebut bukti P.1 & P.2-62;
63. Surat kesepakatan perdamaian atas pencabutan laporan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan berjangka komoditi atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan Tergugat, tanggal 28 Januari 2022, disebut bukti P.1 & P.2-63;
64. Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi No : TBL-B/195/IV/RES.1.11/2021/UM/SPKT Polda Jatim Tertanggal 7 Pebruari 2022, disebut bukti P.1 & P.2-64;
65. Berita Acara Mediasi PT Bursa ICDX antara PT ICDX, Penggugat II, dan PT Midtou Aryacom Futures Surabaya pada tanggal 15 Maret 2021, disebut bukti P.1 & P.2-65;
66. Surat Laporan Penerimaan Pengaduan Nomor : 45/820/02/2022 tanggal 15 Pebruari 2022, disebut bukti P.1 & P.2-66;
67. Berita Acara Konfirmasi PT ICDX tanggal 10 Mei 2022 antara PT ICDX, Penggugat II, dan PT Midtou Aryacom Futures terkait konfirmasi kesepakatan damai tanggal 15 Maret 2021 antara Penggugat II dengan PT Midtou Aryacom Futures Surabaya, disebut bukti P.1 & P.2-67;
68. Surat Ke Ombudsman tanggal 1 Agustus 2022 Perihal : Laporan Terkait Penundaan Berlarut Berlarut Penanganan Pengaduan oleh PPNS Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Terkait Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana PT. Midtou Aryacom Futures Cabang Surabaya dengan Laporan Pengaduan Bappebti 45/820/02/2022 tanggal 15 Pebruari 2022, disebut bukti P.1 & P.2-68;
69. Surat Ke Presiden RI. melalui Kementerian Sekretaris Negara No : 01/1/8/2022 tanggal 1 Agustus 2022 Perihal : Laporan Terkait Penundaan Berlarut Berlarut Penanganan Pengaduan oleh PPNS Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Terkait Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana

Hal. 68 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Midtou Aryacom Futures Cabang Surabaya dengan Laporan Pengaduan Bappebti 45/820/02/2022 tanggal 15 Pebruari 2022, disebut bukti P.1 & P.2-69;

70. Surat Gugatan Pembatalan Perjanjian Elektronik Online dan Ganti Rugi tanggal 7 September 2021, disebut bukti P.1 & P.2-70;

71. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka, disebut bukti P.1 & P.2-71;

72. Bukti nama-nama pegawai Tergugat tersebut tidak memiliki izin sertifikat sebagai Wakil Pialang di website resmi Bappebti, disebut bukti P.1 & P.2-72;

73. Bukti transfer BCA tanggal 29 Sepetember 2020 pembayaran biaya jasa pengacara kantor advokat Andry Ermawan & Partners untuk mengurus surat somasi Penggugat I ke perusahaan Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,-, disebut bukti P.1 & P.2-73;

74. Bukti transfer pembayaran biaya jasa pengacara LBH Madani Jakarta untuk mengurus gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perusahaan Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebesar Rp. 35.000.000,-, disebut bukti P.1 & P.2-74;

75. Bukti transfer pembayaran biaya jasa pengacara LBH Madani Jakarta untuk mengurus banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebesar Rp. 7.000.000,-, disebut bukti P.1 & P.2-75;

76. Tiket Kereta Surabaya-Jakarta Tgl 7-2-2021 Rp. 200.884,-, disebut bukti P.1 & P.2-76;

77. Bukti transfer pembayaran Biaya Kos di Jakarta selama 1 bulan Rp. 1.500.000,-, disebut bukti P.1 & P.2-77;

78. Biaya Tiket Pesawat Jakarta-Surabaya Tgl 10-3-2021 Rp. 485.989,-, disebut bukti P.1 & P.2-78;

Hal. 69 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Bukti kwitansi pembayaran Biaya Jasa Law & Finance Konsultan Point 8 untuk mengurus negosiasi hutang piutang kartu kredit Bank Citibank Ready Creadit, Maybank Visa, Maybank JCB, Danamon, Citibank Visa, Permatatabank, UOB Penggugat I sebesar Rp. 56.080.000,-, disebut bukti P.1 & P.2-79;
80. Bukti kwitansi pembayaran Biaya Jasa Law & Finance Konsultan Point 8 untuk mengurus negosiasi hutang piutang kartu kredit Bank Mega Visa Penggugat I sebesar Rp. 5.000.000,-, disebut bukti P.1 & P.2-80;
81. Surat Perjanjian Jasa Konsultasi & Negoisasi Hutang Piutang Kartu Kredit, Kredit Tanpa Agunan Bank Dan Pinjaman Online tanggal 26 Agustus 2021 tentang Jasa Law & Finance Konsultan Point 8 untuk mengurus negosiasi hutang piutang kartu kredit Bank Citibank Ready Creadit, Maybank Visa, Maybank JCB, Danamon, Citibank Visa, Permatatabank, UOB Penggugat I dengan biaya sebesar Rp. 56.080.000,-, disebut bukti P.1 & P.2-81;
82. Surat Perjanjian Jasa Konsultasi & Negoisasi Hutang Piutang Kartu Kredit, Kredit Tanpa Agunan Bank tanggal 13 September 2021, disebut bukti P.1 & P.2-82;
83. Rekaman pembicaraan Penggugat I dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi dengan Pihak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi yang diwakilii oleh Kepala Cabang Perusahaan Bpk. Abdi Herry Irwanto dan Direktur Kepatuhan atas nama Bpk. Adrinsyah Chaniago pada tanggal 10 Januari 2022 di Kantor PT Midtou Aryacom Futures Cabang Surabaya, yang mana mereka menyampaikan bahwa surat kesepakatan perdamaian tersebut adalah atas dasar hasil penyidikan Bappebti terkait laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan pihak perusahaan dan diluar perkara di pengadilan dan tidak ada kaitanya dengan perkara perdata di pengadilan, disebut bukti P.1 & P.2-83;
84. Bukti tangkapan layar media sosial tiktok milik Kepala Cabang Kantor PT Midtou Aryacom Futures Cabang Surabaya Sdr. Abdi Herry Irwanto yang

Hal. 70 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan perusahaan memperoleh banyak keuntungan pada periode Oktober 2022 dengan membagikan komisi yang besar untuk para staffnya yaitu antara lain: 1. Sandi Akbar Wijaya mendapatkan komisi dari Perusahaan Tergugat / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.870.511.000,- (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah), 2. Fitri Perwita Sari mendapatkan komisi dari Perusahaan Tergugat / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.560.224.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan seterusnya, disebut bukti P.1 & P.2-84;

85. Bukti tangkapan layar akun media sosial instagram milik Kepala Cabang Kantor PT Midtou Aryacom Futures Surabaya Sdr. Abdi Herry Irwanto yang memperlihatkan bahwa Perusahaan Tergugat/Penggugat Rekonvensi mendapatkan setoran nasabah baru dengan jumlah besar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 7 Oktober 2022, disebut bukti P.1 & P.2-85;

86. Bukti dari berita media online haluanlampung.com yang terbit pada tanggal 6 Oktober 2022, bahwa Perusahaan Tergugat/Penggugat Rekonvensi juga telah merugikan masyarakat atau nasabah lain sebesar ratusan juta rupiah, disebut bukti P.1 & P.2-86;

87. Bukti dari berita media online TribunPos yang terbit pada tanggal 5 Maret 2022, bahwa Perusahaan Tergugat/Penggugat Rekonvensi juga telah merugikan masyarakat atau nasabah lain sebesar ratusan juta rupiah, disebut bukti P.1 & P.2-87;

88. Surat Perjanjian Utang Piutang tanggal 21 Agustus 2021, disebut bukti P.1 & P.2-88;

Menimbang, bahwa bukti –bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti kecuali bukti P.1 & P.2-60 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta bukti P.1 & P.2-1, P.1 & P.2-2, P.1 & P.2-3, P.1 & P.2-11, P.1 & P.2-13, P.1 & P.2-14, P.1 & P.2-15, P.1 & P.2-16, P.1 &

Hal. 71 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2-17, P.1 & P.2-23, P.1 & P.2-30, P.1 & P.2-31, P.1 & P.2-32, P.1 & P.2-33, P.1 & P.2-34, P.1 & P.2-36, P.1 & P.2-38, P.1 & P.2-40, P.1 & P.2-45, P.1 & P.2-46, P.1 & P.2-47, P.1 & P.2-48, P.1 & P.2-50, P.1 & P.2-56, P.1 & P.2-58, P.1 & P.2-61, P.1 & P.2-62, P.1 & P.2-65, P.1 & P.2-66, P.1 & P.2-67, P.1 & P.2-71, P.1 & P.2-72, P.1 & P.2-73, P.1 & P.2-74, P.1 & P.2-75, P.1 & P.2-76, P.1 & P.2-77, **dan** P.1 & P.2-78 berupa print out (tidak dapat ditunjukkan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat – surat yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat dengan NIK : 3578041405770001 tanggal 30 April 2012 atas nama ABDI HERRY IRWANTO, SE, disebut bukti T-1;
2. Print out Pemberitahuan Hasil Wawancara Uji Kelayakan dan Keputusan Nomor 649/BAPPEBTI.4/SD/08/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 0008/BAPPEBTI/SP-KC/08/2020 tertanggal 26 Agustus 2020, disebut bukti T-2;
3. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES No. 2 tertanggal 01 Juli 2005 dibuat oleh Notaris dan PPAT AGUS MADJID , SH. Sk MEN KEH TGL. 17-9-1987 NO.M.81-HT.03 - 05 TH. 1987, disebut bukti T-3;
4. Foto copy Pengesahan Akta Pendirian Terbatas Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-23207 HT.01.01.TH.2005 terkait Pengesahan PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES NPWP : 02.492.307.0.076.000 tanggal 22 Agustus 2005, disebut bukti T-4;
5. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES Nomor : 58 Tertanggal 29 September 2021 dibuat di Notaris MOHAMAD ABROR, S.H.,M.Kn SK MENTERI HUKUM DAN HAK

Hal. 72 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-86.AH.02.02-TAHUN

2011, disebut bukti T-5;

6. Print out Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 99/ BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, disebut bukti T-6;
7. Foto copy Berita Acara Elektronik Online Mediasi Penyelesaian Perselisihan Antara Sundarti (Penggugat 1) Dengan PT MIDTOU ARYACOM FUTURES tertanggal Senin 28 Deember 2020 & Rabu, 30 Desember 2020, disebut bukti T-7;
8. Foto copy Surat Kesepakatan Perdamaian Antara Pihak Pertama Abdi Herry Irwanto, SE dengan Pihak Kedua Sundarti (Penggugat 1) tertanggal 28 Januari 2022, disebut bukti T-8;
9. Print out bukti Transfer Dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri tertanggal 28 Januari 2022, disebut bukti T-9;

Menimbang, bahwa bukti –bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti T-2, T-6 dan T-9 berupa print out (tidak dapat ditunjukkan aslinya);

Menimbang, bahwa Para Penggugat maupun Tergugat tidak menghadapi saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 05 Januari 2023 dan kesimpulan tersebut tidak perlu dimuat kembali dalam uraian putusan ini, cukup menunjuk kesimpulan dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi sehingga akhirnya mohon putusan;

Hal. 73 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya dan ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dianggap telah termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat, maka Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Obscuur Libels (Gugatan Kabur dan Tidak Jelas)

Bahwa dasar gugatan Para Penggugat tidak jelas dan terkesan dipaksakan mengingat dalil-dalil pada positanya justru memunculkan dua jenis variabel Gugatan dalam satu gugatan sekaligus, setidaknya hal itu dapat ditemukan dalam dalil Gugatan Para Penggugat yang berbunyi:

"Bahwa Gugatan aquo pada pokoknya mengenai Pembatalan Perjanjian Elektronik Online Nasabah sebagai suatu bentuk perjanjian Investasi yang termuat dalam Dokumen Pembukaan Rekening " (Vide dalil Nomor 1 Gugatan Para Penggugat)

"Bahwa penyesatan/penipuan yang dilakukan Tergugat merupakan suatu kwalifikasi perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad), perbuatan mana telah melanggar "Syarat Sah Pembuatan Perjanjian" sebagaimana yang diamanatkan dalam dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat sah mengenai pemberian kesepakatan sebagai suatu syarat subjektif sahnya perjanjian, yang harusnya diberikan secara bebas (tanpa Paksaan, Kekhilafan, dan atau penipuan) (Vide dalil Nomor 3 Gugatan Para Penggugat)

Dalam Konteks terminologi hukum pada pasal 1320 KUHPerdata (yang juga diamini sendiri oleh Para Penggugat pada dalilnya pada nomor 3) telah dijabarkan dengan begitu jelas mengenai salah satu Unsur Wanprestasi yaitu Adanya Perjanjian yang sah, sehingga dalam argumentasi yang demikian (pada

Hal. 74 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



dalilnya nomor 1) secara tidak langsung Para Penggugat berusaha menegaskan dasar gugatannya adalah Gugatan Wanprestasi yang dibalut adanya suatu Perjanjian.

Bahwa namun demikian terdapat kontradiktif yang jelas pada dalil nomor 3 Para Penggugat yang dalam konteks kesalahan berpikir dan menganalisa malah mengkuifikasikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, akan membingungkan hakim karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (obscuur Libel) dalam dewasa ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan tentang Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat digabung karena mempunyai karakteristik penyelesaian hukum yang berbeda, pun demikian terdapat satu pendapat hukum yang berkesesuaian dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

Sehingga sungguh jelas jika pada Posita gugatannya Para Penggugat mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum justru tumpah tindih dengan menuntut mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya beralasan hukum menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan terdapat cacat formil dalam gugatannya yang tepat jika ditolak.

2. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa Para Penggugat tidak menarik dan mendudukan sebagai para pihak dalam Perkara Aquo Pihak Kartu Kredit yang didalilkan pada petitum angka 12.1, karena sungguh jelas permintaan kerugian dari Para penggugat adalah terkait dengan bunga yang telah ditetapkan oleh Pihak Kartu Kredit, bahwa dengan tidak didudukannya Pihak kartu Kredit tersebut sebagai para pihak

Hal. 75 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



dalam perkara a quo maka cukup terang dan jelas Gugatan Penggugat kurang Pihak atau dalam kaidah hukum biasa disebut PLURIUM LITIS CONSORTIUM; Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan **Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).**

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat Nebis in Idem

Bahwa perlu Tergugat sampaikan disini, bila merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 863/Pdt.GS/2021/PN.Sby tertanggal 27 Juni 2022 dan bila mencermati materi formil, objek gugatan dan pihak-pihak yang berperkara dalam putusan tersebut adalah pihak yang sama dengan kedudukan yang sama (Penggugat dan Tergugat yang sama serta alat bukti yang sama pula seharusnya melekat asas kepastian hukum yaitu Nebis in idem. Bahwa dalam ranah hukum perdata, asas ne bis in idem ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya **(dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42)**

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Tergugat telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak sependapat dengan Eksepsi, karena itu Eksepsi harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (objection). Bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan Para Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung

Hal. 76 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principals*) ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, yang harus diputus terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR memerintahkan hakim untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu pengajuan eksepsi kompetensi sebelum memeriksa pokok perkara. Dalam teori dan praktek eksepsi berupa kompetensi (*Pengadilan*) dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu eksepsi kompetensi absolute dan eksepsi kompetensi relative ;

1. Eksepsi kompetensi;

a. Tidak berwenang mengadili secara absolute;

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan pengadilan (*Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer*), Peradilan Khusus (*Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain- lain*) ;

a. Tidak berwenang mengadili secara relative;

Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 *Herziene Inlandsch Reglement ("HIR")*;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat yang memperlakukan adalah mengenai "Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Eksepsi Obscuur Libels*), "Plurium Litis Consortium dan Gugatan Para Penggugat Nebis in Idem", maka untuk memutus Eksepsi tersebut harus disertai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Karena dalam eksepsi ini para pihak belum mengajukan bukti-bukti, maka eksepsi tersebut akan diputus dalam pokok perkara pada waktu para pihak sudah mengajukan bukti-bukti dan lagi pula bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak ;

Hal. 77 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas, yang mana pada pokoknya Penggugat adalah mengenai Pembatalan Perjanjian Elektronik Online Nasabah antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai suatu bentuk perjanjian investasi yang termuat dalam Dokumen Pembukaan Rekening dengan Kode Nasabah 3316 atas nama Sundarti S Sos MAP yang dibuat pada tanggal 6 Agustus 2020, Kode Nasabah 3344 atas nama Sundarti S Sos MAP yang dibuat pada tanggal 14 Agustus 2020, Kode Nasabah 3576 atas nama Rizal Soeminto DRS EC yang dibuat pada tanggal 15 Oktober 2020, sekaligus pembatalan keseluruhan dokumen terkait penandatanganan Dokumen Pembukaan Rekening transaksi tersebut beserta lampirannya, yang memuat :

- Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan secara Elektronik Online (halaman 1 – 3);
- Dokumen pemberitahuan adanya resiko yang harus disampaikan oleh pialang berjangka untuk transaksi kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif (halaman 4 – 6);
- Pernyataan menerima pemberitahuan adanya resiko (halaman 7);
- Perjanjian pemberian amanat secara elektronik online untuk transaksi kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif (halaman 8 – 15);
- Formulir Nomor : 107.PBK.02.1 – Pernyataan telah melakukan simulasi perdagangan berjangka komoditi (halaman 16);
- Formulir Nomor : 107.PBK.02.02 – Surat pernyataan telah berpengalaman melaksanakan transaksi perdagangan berjangka komoditi (halaman 17);
- Formulir Nomor : 107.PBK.07 – Pernyataan bertanggung jawab atas kode akses transaksi nasabah (halaman 18);
- Profil perusahaan pialang berjangka (halaman 19 – 22);
- Surat pernyataan nasabah bahwa telah diberikan penjelasan oleh PT Midtou Aryacom Futures Surabaya (halaman 23);
- Peraturan Perdagangan (halaman 24 – 35);

Hal. 78 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perjanjian elektronik online tersebut dilakukan melalui para pegawai Tergugat dengan tindakan penyesatan/ penipuan dengan mempengaruhi/mengarahkan Para Penggugat untuk mengadakan perjanjian investasi dengan Tergugat dan menyebabkan kerugian Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya dengan menyatakan pada intinya bahwa pada dasarnya Gugatan Pembatalan Perjanjian Nomor 909/Pdt.G/2021/PN.Sby yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan gugatan perbaikan dari gugatan-gugatan sebelumnya yang mana telah masuk dalam pokok perkara dan telah muncul pertimbangan dan pendapat hukum dari majelis-majelis pemeriksa perkara lampau (Putusan Perkara Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dan Putusan Perkara Nomor 863/Pdt.G/2021/PN.Sby) selain daripada itu mengingat Para Penggugat juga kembali mempergunakan materi-materi pendukung (alat Bukti dalam bentuk Dokumen Administratif dan Kesaksian Saksi yang sudah pernah dipergunakan dalam persidangan sebelumnya) sebagai legal standing penguat dan penegas argumentasi gugatan a quo, serta hasil pertimbangan dari dalil yang sama telah dapat dilihat dan dipelajari maka untuk menghindari kegaduhan tata tertib beracara dan demi mewujudkan Asas Peradilan Cepat maka Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil dari Para Penggugat karena cukup terang telah mengandung ASAS NEBIS IN IDEM (VIDE eksepsi nebis in idem) ;

Mneimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan bukti – bukti baik berupa surat maupun dari keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-88 tanpa mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T.I-9 tanpa

Hal. 79 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi dalil pokok dari gugatan Para Penggugat yaitu agar Perjanjian Secara Elektronik Online yaitu Perjanjian Pemberian Amanat beserta seluruh dokumen terkait Dokumen Pembukaan Rekening Secara Elektronik Online adalah tidak sah, tidak mengikat, dan harus dibatalkan dengan alasan telah melanggar Syarat Sah Perjanjian dalam mengadakan Perjanjian Secara Elektronik Online karena adanya unsur penipuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Para Penggugat dengan Tergugat telah melakukan kesepakatan Perjanjian Secara Elektronik Online dalam Pemberian Amanat ;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.1 & P.2-1, , P.1 & P.2-2, P.1 & P.2-3 yaitu Surat Perjanjian Elektronik Nasabah PT. Midtou Aryacom Futures, bahwa benar antara Para Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perbuatan hukum dalam bentuk Perjanjian investasi, dimana Pegawai Tergugat telah mendaftarkan Para Penggugat secara online sebagaimana (Vide Bukti No.17), sedangkan seluruh data /dokumen termasuk perjanjian dan surat-surat pernyataan telah ditandai dan *dicontrang* secara online oleh Pegawai Tergugat, sehingga Para Penggugat sama sekali tidak mengetahui, Para Penggugat sendiri dikirim melalui email seluruh lampiran perjanjian nasabah, dokumen resiko dan surat-surat pernyataan lainnya ketika Para Penggugat sudah dinyatakan sebagai nasabah dan Para Penggugat menyetorkan dana kepada Tergugat yaitu Penggugat I telah menyetorkan dana sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) (vide bukti P.1 & P.2-1 & P.1 & P.2-22) dan Penggugat II menyetorkan dana senilai Rp.544.000.000,- (lima ratus empat puluh empat juta rupiah) (vide bukti P-1 & P.2-23) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata setelah Para Penggugat menyetorkan dana Investasi kepada Tergugat dengan berjalannya waktu, menurut Para Penggugat perjanjian elektronik online

Hal. 80 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah serangkaian tindakan penyesatan/penipuan oleh Tergugat yang dilakukan melalui para pegawainya dimana tindakan penyesatan/ penipuan tersebut telah mempengaruhi/mengarahkan Para Penggugat untuk akhirnya mengadakan perjanjian investasi dengan Tergugat, karena Tergugat dalam menarik Para Penggugat untuk menjadi Nasabahnya ditawarkan Promosi “Gebyar New Normal Midtou Surabaya” dengan periode promo 1 Juli 2020 – 31 Desember 2020 dengan Hadiah Motor Honda PCX dan Mobil Toyota Fortuner VRZ 2020 Tanpa Di Undi, dengan syarat untuk hadiah mobil harus menyetorkan uang ke rekening perusahaan Tergugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tidak boleh di ambil selama 6 (enam) bulan dan bertransaksi sebanyak 5000 lot, dan untuk hadiah motor harus menyetorkan uang ke rekening perusahaan Tergugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tidak boleh di ambil selama 3 (tiga) bulan dan bertransaksi sebanyak 300 lot sebagaimana bukti flyer surat promosi yang disampaikan menggunakan surat resmi dengan kop surat perusahaan Tergugat (Vide Bukti P-7), namun kenyataannya setelah dana investasi disetorkan, Para Penggugat tidak menerima Hadiah berupa Motor Honda PCX maupun Mobil Toyota Fortuner VRZ 2020, sebagaimana dijanjikan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda Bukti P-24 dan Bukti P-25, Penggugat I telah menandatangani Surat Pernyataan untuk mengikuti Program Promosi Berhadiah dari PT Midtou Aryacom Futures untuk mengikuti Program Promosi dari perusahaan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2020, yang ditandatangani di atas materai oleh CEO PT Midtou Aryacom Futures Surabaya dan Penggugat II mengikuti Program Promosi dari perusahaan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2020, namun belum sempat di tandatangani oleh CEO PT Midtou Aryacom Futures Surabaya atas nama Andy Susanto karena saudara Muhammad Andri Sofyantoro P alias Andreysputraa menyampaikan jika untuk kelengkapan tanda tangan oleh Andy Susanto akan di ajukan oleh Andre untuk dilengkapi namun tidak terlaksana, sebagaimana bukti surat pernyataan yang belum ditanda tangani oleh Andy Susanto ;

Hal. 81 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dana Para Penggugat masuk ke rekening perusahaan Tergugat semua transaksi di akun Para Penggugat dijalankan oleh Para Pegawai Tergugat dikarenakan Para Penggugat tidak mengerti cara bertransaksi dalam perdagangan berjangka komoditi yang ditawarkan Tergugat, akan tetapi setelah transaksi dijalankan, pada bulan September 2020 Tergugat menginformasikan bahwa dana investasi milik Penggugat I tersisa kurang lebih 50 juta rupiah dan pada bulan Desember 2020, Tergugat menginformasikan bahwa dana investasi milik Penggugat II juga sudah habis dan tidak bisa ditransaksikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan hal tersebut Para Penggugat mengajukan komplain ke Tergugat yaitu pada tanggal 6 Oktober 2020, Penggugat I membuat aduan nasabah ke perusahaan Tergugat melalui email dan dibalas pada tanggal 8 Oktober 2020 serta diberikan form pengaduan yang harus dilengkapi, sebagaimana form (vide Bukti P.1 & P.2-27) dan pada tanggal 20 Oktober 2020, Penggugat I mengirimkan surat somasi pertama Nomor : 789/AE&P/SI/X/2020 melalui kantor Advokat Andry Ermawan & Partners yang ditujukan kepada Pimpinan PT Midtou Aryacom Futures Surabaya, sebagaimana bukti surat somasi (vide Bukti P.1 & P.2-28), pada tanggal 12 November 2020, telah dilaksanakan musyawarah pialang di kantor PT Midtou Aryacom Futures Surabaya. Dalam musyawarah tersebut Penggugat I bertemu dengan Kepala Cabang atas nama Abdi Herry Irwanto dan Direktur Kepatuhan PT Midtou Aryacom Futures atas nama Adriansyah Chaniago, namun hasil musyawarah/mediasi adalah tidak ada kesepakatan untuk PT Midtou mengembalikan dana investasi Penggugat I, sebagaimana bukti Berita Acara Musyawarah/Mediasi tidak ada kesepakatan (vide Bukti P.1 & P.2-29) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 yaitu Surat Kesepakatan Perdamaian, membuktikan bahwa benar dalam hubungan hukum Para Penggugat dan Tergugat tersebut setelah ada permasalahan telah dilakukan perdamaian, dimana Tergugat telah mengembalikan dana pokok Penggugat I yang transfer melalui rekening Bank BNI pada tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp.512.727.000,- (lima ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) (Vide bukti T-9),

Hal. 82 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Pihak Tergugat belum mengembalikan dana pokok milik Penggugat II ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Para Penggugat pada petitum angka 2 (Dua) yaitu Menyatakan Tergugat telah melanggar Syarat Sah Perjanjian dalam mengadakan Perjanjian Secara Elektronik Online dengan Para Penggugat yaitu Perjanjian Pemberian Amanat beserta seluruh dokumen terkait Dokumen Pembukaan Rekening Secara Elektronik Online karena adanya unsur penipuan, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut adalah mengenai adanya dugaan tindak pidana, dimana hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu tindak pidananya apakah benar apa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut mengandung unsur tindak pidana penipuan yang terlebih dahulu harus dilakukan oleh Pihak Penyidik Kepolisian, dengan demikian tuntutan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) yaitu Menyatakan Perjanjian Secara Elektronik Online yaitu Perjanjian Pemberian Amanat beserta seluruh dokumen terkait Dokumen Pembukaan Rekening Secara Elektronik Online tidak sah, tidak mengikat dan harus dibatalkan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai bukti T-9, oleh karena Tergugat telah melakukan pengembalian dana pokok milik Penggugat I pada tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp.512.727.000,- (lima ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), maka secara otomatis terkait Perjanjian Secara Elektronik Online yaitu Perjanjian Pemberian Amanat beserta seluruh dokumen terkait Dokumen Pembukaan Rekening Secara Elektronik Online adalah batal dengan sendirinya, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) yaitu menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang nyata-nyata masih diderita oleh Penggugat I sebagai berikut :

- Kerugian materiil yang nyata-nyata masih diderita oleh Penggugat I sebesar Rp.487.229.873,- (Empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
- Kerugian immateriil Penggugat I sebesar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus

Hal. 83 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



juta rupiah) ;

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah menjelaskan tentang kerugian-kerugian yaitu :

Kerugian materiil yang nyata-nyata masih diderita oleh Penggugat I yaitu harus membayar bunga yang telah ditetapkan oleh pihak Kartu Kredit dan kerugian biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan Penggugat I dalam memperoleh hak-nya kembali, sehingga kerugian materiil yang nyata-nyata masih diderita oleh Penggugat I dengan tidak terpenuhinya janji keuntungan dari Pegawai Tergugat yang akan memberikan keuntungan untuk membayar bunga kartu kredit namun tidak pernah diberikan dan melakukan promosi fiktif dengan hadiah yang tidak pernah ada, untuk itu Penggugat I mohon agar Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan kerugian materiil yang masih diderita oleh Penggugat I sebesar Rp. 487.229.873,- (Empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian Materiil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P.1 & P.2 – 22 yaitu Bukti transfer dana Penggugat I total Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) secara bertahap sebanyak 4 kali melalui transfer internet banking BCA ke Rekening Bank BCA Perusahaan Tergugat dengan Nomor Rekening 0353109399 atas nama PT Midtou Aryacom Futures, hal mana membuktikan bahwa Penggugat I telah menyetorkan dana Investasi kepada Tergugat dengan total keseluruhan sebesar Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) namun berdasarkan posita gugatan Para Penggugat yang mendalilkan "*bahwa karena Penggugat I harus membayar cicilan kartu kreditnya maka Penggugat I melakukan penarikan dana dari perusahaan Tergugat dengan rincian sebagai berikut :*

- Pada Tanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp. Rp 5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu);

Hal. 84 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagih Debt Collector dari berbagai bank setiap hari hingga harus meminta bantuan Jasa Law & Finance Konsultan Point 8 untuk mengurus negosiasi hutang piutang kartu kredit menggunakan perjanjian jasa konsultan sebagaimana surat perjanjian (Bukti P-81) dengan harus mengeluarkan biaya lagi untuk membayar jasa tersebut sebesar Rp. 56.080.000,- dan Rp. 5.000.000,- sebagaimana surat perjanjian (Bukti P-82), serta merasa terhina atas kebohongan dan tipu daya perbuatan Tergugat yang dengan mudah menyampaikan jika dana di dalam akun milik Penggugat I telah habis dan Penggugat I diminta untuk segera melakukan top up atau transfer dana lagi ke perusahaan Tergugat, tanpa memikirkan beban utang yang harus Penggugat I tanggung. Selain itu, Tergugat juga menghina Penggugat I dengan menyampaikan tidak akan pernah mengembalikan dana tersebut dan semua kerugian merupakan kesalahan dari Penggugat I sendiri, hal mana disampaikan secara terbuka pada saat dilakukan mediasi di PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) atau ICDX-Jakarta Pusat yang dihadiri oleh para pihak dan mediator Bursa ICDX. Untuk itu, atas perbuatan Tergugat maka sudah sewajarnya Penggugat I mohon agar Majelis hakim menyatakan dan menetapkan kerugian immateriil dari Penggugat I yakni sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa rincian kerugian Immateriil yang diterangkan Penggugat I tersebut bukanlah mengenai keuntungan yang diperjanjikan oleh Tergugat dari hasil investasi Penggugat I kepada Tergugat, maka tuntutan Immateriil angka 4 (empat) Penggugat I harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) yaitu Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian penggugat II :

- Kerugian materiil yang diderita Penggugat II sebesar Rp. 631.500.000,- (Enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Kerugian immateriil Penggugat II sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat

Hal. 86 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tuntutan Immateriil angka 5 (lima) Penggugat II haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa dalam mengajukan jawabannya terhadap gugatan Konpensi, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mengajukan gugatan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat semula sebagai Tergugat dalam konpensi, dalam rekonpensi ini mohon disebut sebagai Penggugat rekonpensi, dan Para Penggugat semula sebagai para Penggugat dalam konpensi mohon disebut sebagai Para Tergugat rekonpensi ;
- Bahwa semua dalil yang telah Penggugat rekonpensi sampaikan dalam jawaban diatas mohon terulang lagi seluruhnya, mutatis muntandis sebagai dalil dalam gugat rekonpensi ini ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 28 Januari 2022 antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi I telah ditetapkan pada butir klausula nomor 7 tentang adanya penggantian kerugian yang diderita oleh ibu Sundarti dalam hal ini Tergugat Rekonpensi ;
- Bahwa merujuk pada isi kesepakatan yang demikian, Penggugat rekonpensi telah melakukan kewajiban dan komitmen demi kepatuhan terhadap Surat Kesepakatan Damai aquo melalui transfer Dana Ke Rekening BNI Ibu Sundarti dalam hal ini Tergugat Rekonpensi I tertanggal 28 Januari tahun 2022 sejumlah Rp. 512.727.000.00 (Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau sesuai dengan nominal yang termuat dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 28 Januari 2022 ;

Hal. 88 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian faktanya telah terjadi pengingkaran janji dari Tergugat Rekonpensi I terhadap isi dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 28 Januari tahun 2022 berupa adanya tuntutan Perdata yang ditujukan kepada Penggugat Rekonpensi melalui Gugatan Pembatalan Perjanjian Elektronik Online dan Ganti Rugi dengan register perkara nomor 909/Pdt.G/2022/PN.Sby. ;
- Bahwa akibat tindakan cidera janji yang telah dilakukan oleh Tergugat rekonpensi I tersebut, telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang di derita oleh Penggugat rekonpensi ;
- Bahwa oleh karenanya mohon menghukum Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran ganti kerugian materiil kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 512.727.000.00 (Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
- Bahwa adapun kerugian immateriil Penggugat Rekonpensi adalah telah rusaknya reputasi nama besar brand bisnis Penggugat Rekonpensi, jadwal bisnis dan nama baik Penggugat Rekonpensi baik di mata calon konsumen, mitra bisnis maupun lembaga–lembaga yang bergerak dalam bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang selama ini mendukung Penggugat Rekonpensi ;
- Bahwa oleh karenanya Gugatan ini diajukan bersama – sama antara Tergugat Rekonpensi I dengan Tergugat Rekonpensi II maka sejatinya kedudukan hukum mereka menjadi sebuah kesatuan sehingga sepatutnya menghukum Tergugat rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II untuk melakukan pembayaran ganti kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak sia- sia, maka mohon untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik Tergugat rekonpensi I, baik atas harta tidak bergerak maupun harta bergerak, diantaranya Rumah dan Bangunan

Hal. 89 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak dan beralamat di Magnalia Bay No. AV 09 Jalan Mandala V
RT.017 RW.005 Kelurahan Semambung Kecamatan Gedangan Kota Sidoarjo ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon berkenan Majelis hakim yang mulia
berkenan memberikan putusan dalam rekonpensi ;

1. Menerima Gugatan Rekonpensi Penggugat rekonpensi seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan pada objek : Rumah dan Bangunan yang terletak dan beralamat di Magnalia Bay No. AV 09 Jalan Mandala V RT.017 RW.005 Kelurahan Semambung Kecamatan Gedangan Kota Sidoarjo ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat Rekonpensi I telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa perbuatan Cidera janji (wanprestasi) terhadap diri Penggugat Rekonpensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi I untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 512.727.000.00 (Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi I untuk melakukan pembayaran ganti kerugian immateriil kepada Penggugat rekonpensi sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) secara tunai dari sekaligus ;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi I untuk menyerahkan sita jaminan dengan secara sukarela atau melalui Eksekusi Pengadilan ;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan Terterlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Baridiring atau Kasasi Dari Tergugat Rekonpensi I) ;
8. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi I untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi I untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi tersebut, Para Tergugat

Hal. 90 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi telah menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya menolak gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Rekonvensi yang diajukan Tergugat sebagai gugat balasan/gugat balik (Vide Pasal 132 a ayat (1) HIR jo 157 RBg,) terhadap gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama–sama dengan jawaban Tergugat dengan demikian beralasan untuk diperiksa (Vide Pasal 132b HIR jo 158 RBg), dengan memperhatikan tujuan dari adanya Rekonvensi antara lain menegakkan Asas Peradilan Sedehana, menghemat biaya perkara, mempercepat penyelesaian sengketa, mempermudah pemeriksaan serta menghindari putusan yang saling bertentangan, Komposisi para pihak dihubungkan dengan Gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi *a quo*, maka kedudukan pihak yang semula sebagai Penggugat dalam Konvensi sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat dalam Konvensi sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan Konvensi dalam pokok perkara berlaku juga dan diambil alih dijadikan pertimbangan dalam mempertimbangkan bukti-bukti dalam gugatan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang telah diajukan dalam Konvensi sama dengan bukti yang diajukan dalam Rekonvensi, yang mana bukti tersebut telah dipertimbangkan dimuka dan diambil alih dijadikan pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam pokok perkara telah dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya, dengan demikian gugatan Rekonvensi sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan, karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Hal. 91 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi Dan Rekompensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kompensi dikabulkan sebagian dan gugatan Rekompensi ditolak seluruhnya, maka sudah sepatutnya apabila menghukum Para Penggugat Rekompensi / Para Tergugat Kompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa mengenai bukti-bukti lainnya yang belum dipertimbangkan, oleh karena gugatan dalam Kompensi dikabulkan sebagian sedang dalam gugatan dalam Rekompensi ditolak seluruhnya, maka tidak berlebihan kalau bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam dalam HIR, KUHPerdara serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perjanjian Secara Elektronik Online yaitu Perjanjian Pemberian Amanat beserta seluruh dokumen terkait Dokumen Pembukaan Rekening Secara Elektronik Online tidak sah, tidak mengikat, dan harus dibatalkan ;
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian penggugat II yaitu Kerugian materiil yang diderita Penggugat II sebesar Rp.531.500.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dalam Rekompensi :

- Menolak gugatan dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Kompensi Dan Rekompensi :

Hal. 92 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 465.000,- (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Kamis, tanggal : 23 Februari 2023, oleh kami, **SLAMET SURIPTO, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **SUPARNO, S.H., M.H dan ERINTUAH DAMANIK, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal : 02 Maret 2023** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **SUTRIS, S.H., M.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SUPARNO, S.H., M.H** **SLAMET SURIPTO, S.H., M.Hum**

2. **ERINTUAH DAMANIK, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

SUTRIS, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 95.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp.300.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.465.000,-

(Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 93 Putusan No.909/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)